

SKRIPSI
IMPLEMENTASI ZAKAT BEASISWA PENDIDIKAN
DI BAZNAS KOTA PAREPARE



OLEH :

PUTRI IIS INDAH SARI

NIM: 16.2700.014

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

2024

**IMPLEMENTASI ZAKAT BEASISWA PENDIDIKAN
DI BAZNAS KOTA PAREPARE**



OLEH :

**PUTRI IIS INDAH SARI
NIM: 16.2700.014**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING


Judul Skripsi : Implementasi Zakat Beasiswa Pendidikan di
BAZNAS Kota Parepare
Nama Mahasiswa : Putri Iis Indah Sari
Nomor Induk Mahasiswa : 16.2700.014
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. B.81/In.39.8/PP.00.9/1/2020

Di setuju oleh
Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H
NIP : 19761118 200501 1 002
Pembimbing Pendamping : Dra. Rukiah, M.H
NIP : 19650218 199903 2 001


(.....)

(.....)


Mengetahui:
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Dekan,


Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag
NIP. 19710208 2001122 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI


Judul Skripsi : IMPLEMENTASI ZAKAT BEASISWA PENDIDIKAN DI
BAZNAS KOTA PAREPARE
Nama Mahasiswa : PUTRI IIS INDAH SARI
Nomor Induk Mahasiswa : 16.2700.014
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Dasar Penetapan Pembimbing : SK.B.025/IN.04.2/PP.307/381/2021
Tanggal Kelulusan : 25 Juli 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal Said, M.H	(Ketua)	
Dra. Rukiah, M.H	(Sekretaris)	
Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag	(Penguji I)	
Rusnaena, M.Ag	(Penguji II)	

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Muzdalifah Muhammadun, M. Ag
NIP. 197102082001 122002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی اَشْرَفِ الْاَنْبِیَاءِ وَالْمُرْسَلِیْنَ وَعَلٰی اٰلِهِ وَصَحْبِهِ
اَجْمَعِیْنَ اَمَّا بَعْدُ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. *Alhamdulillah robbil'alamin.* Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Puji syukur kehadiran Allah SWT berkat taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan gelar “Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Tak lupa pula kita kirim shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Suhardjo Suparman dan Ibu HJ.P.Hamiah tercinta berkat segala curahan kasih sayang dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Zainal Said, M.H dan Ibu Dra. Rukiah, M.H selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping yang telah membimbing penulis, memberikan saran, pengarahan dan masukan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I selaku “Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam”. Serta Ibu Damirah S.E., M.M, selaku “Wakil Dekan


- II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” atas pengabdianya untuk membangun Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare menjadi lebih maju lagi.
3. Ibu Rusnaena, M.Ag selaku Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah menasehati dan membimbing penulis selama studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
 4. Bapak/Ibu Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan. Semoga mereka sehat selalu.
 5. Kepala perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
 6. Seluruh staf Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare salah satunya bagian administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
 7. Kepala Pimpinan BAZNAS Kota Parepare beserta jajarannya atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
 8. Narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.
 9. Teman tersayang, terimakasih untuk canda, tawa, tagis dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih kenangan manis yang selama ini kita ukir bersama kepada Dwi Dewi Sartika S.K.M, Sulastris Mukhtar S.H, Lisa S.E, A.Hartini S.E, dan Wulan Ahnisari S.Ak,dan Sri Sudarningsih Amd.Kep.
 10. Teman-teman prodi, Khususnya Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2016 atas kebersamaanya selama ini atas doa dan dukunganya selama ini.
 11. Kepada Keluarga, Suami Agusman dan Anakku tersayang Muh.Hayyan Ghaus yang senantiasa membantu serta Mendoakan.

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kalian dalam bentuk pahala yang melimpah dan tak terhingga. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Ya Allah SWT. Lindungi dan berkati selalu langkah kami sekarang dan selamanya. Aamin.

Parepare, 03 Juli 2023
14 Zulhijjah 1444 H
Penulis



PUTRI IIS INDAH SARI
NIM. 16.2700.014



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Putri Iis Indah Sari
Nomor Iinduk Mahasiswa : 16.2700.014
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 11 february 1997
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Implementasi Zakat Beasiswa Pendidikan
di BAZNAS Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa ini benar merupakan hasil karya sendiri dengan judul **“Implementasi Zakat Beasiswa Pendidikan di BAZNAS Kota Parepare”**. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 03 Juli 2023
14 Zulhijjah 1444 H
Penulis



PUTRI IIS INDAH SARI
NIM. 16.2700.014

ABSTRAK

Putri Iis Indah Sari, *Implementasi Zakat Beasiswa Pendidikan Di Baznas Kota Parepare.*(di Bimbing oleh Zainal Said dan Rukiah)

BAZNAS Kota Parepare merupakan salah satu badan Amil Zakat nasional yang beroperasi di Kota Parepare. Badan ini beroperasi untuk mengumpulkan zakat dari para muzakki, khususnya di Kota Parepare, melaksanakan amanat untuk menyalurkan dana zakat kepada mustahik yang menerimanya. Khusus dalam penyaluran zakat kepada pelajar untuk asnaf (pendidikan), zakat diberikan dalam bentuk bantuan pendidikan kepada pelajar yang berhak menerimanya. Oleh karena itu Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Zakat Beasiswa Pendidikan Di BAZNAS Kota Parepare khususnya rumusan masalah tentang (1) bagaimana prosedur pendistribusian zakat beasiswa pendidikan di BAZNAS Kota Parepare (2) bagaimana implementasi zakat untuk beasiswa pendidikan di BAZNAS Kota Parepare.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian fenomenologi data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. dengan teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dianalisis data dengan beberapa tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyusunan data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Prosedur pendistribusian zakat beasiswa pendidikan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare diantaranya adalah a). Seleksi berkas administratif, b). tahapan wawancara dan c). tahapan asesmen. Prosedur ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat dari mahasiswa agar efektivitas pemanfaatan dari dana zakat beasiswa pendidikan dapat direalisasi. (2) Implementasi zakat untuk beasiswa pendidikan BAZNAS Kota parepare dijalankan dengan memberikan dana bantuan pembayaran SPP per semester kepada mahasiswa yang terindikasi layak untuk diberikan bantuan. Sasaran yang diprioritaskan oleh BAZNAS Kota Parepare yaitu bagi kalangan mahasiswa yang memiliki keinginan yang kuat dalam menyelesaikan pendidikannya, akan tetapi terkendala secara finansial, sehingga dengan adanya zakat beasiswa pendidikan bertujuan untuk mengurangi beban mahasiswa penerima bantuan zakat.

Kata Kunci : Zakat, Beasiswa Pendidikan, BAZNAS

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI	
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teori	12
1. Konsep Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	12
2. Konsep Zakat	14
3. Pengelolaan Zakat	23
4. Beasiswa Pendidikan	26
5. Teori Implementasi	30
C. Tinjauan Konseptual	32
D. Kerangka Berfikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35

	B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
	C. Fokus Penelitian	36
	D. Sumber Data	36
	E. Teknik Pengumpulan Data	37
	F. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
	A. Hasil Penelitian.....	41
	1. Prosedur Pendistribusian Zakat.....	41
	2. Penyaluran Penerima Beasiswa Pendidikan di BAZNAS Kota Parepare	48
	3. Implementasi Zakat Beasiswa Pendidikan di BAZNAS Kota Parepare	54
	B. Hasil Pembahasan.....	56
	1. Prosedur Pendistribusian Zakat Beasiswa Pendidikan di BAZNAS kota Parepare.....	54
	2. Implementasi Zakat Beasiswa Pendidikan di BAZNAS Kota Parepare	60
BAB V	PENUTUP.....	64
	A. Simpulan.....	64
	B. SARAN.....	64
	DAFTAR PUSTAKA.....	65
	LAMPIRAN.....	68
	BIODATA PENULIS.....	XXV

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Bagan Kerangka Berfikir	34



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Maping Penelitian Relevan	10
4.2	Nama Penerima Bantuan dana Beasiswa Pendidikan di BAZNAS Parepare	45



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Pedoman Wawancara	I
Lampiran 2	Surat Keterangan Wawancara Penelitian	IX
Lampiran 3	Daftar Nama Penerimaan Bantuan Dana Zakat Beasiswa Pendidikan di BAZNAS kota Parepare	XV
Lampiran 4	Surat Keterangan izin Meneliti dari kampus IAIN PAREPARE	XVI
Lampiran 5	Surat Keterangan Ijin Meneliti dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	XVII
Lampiran 6	Surat Keterangan Ijin Memulai Penelitian dari Kantor Kecamatan Ujung	XVIII
Lampiran 7	Surat Keterangan Meneliti dari Kantor BAZNAS Kota Parepare	XIX
Lampiran 8	Surat Keterangan Selesai Meneliti dari Kantor Kecamatan Ujung	XX
Lampiran 9	Dokumentasi	XXI
Lampiran 10	Biodata	XXV

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

ث	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	„ain	„	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اِيّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ:

Kaifa كَيْفَ:

Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / اِيّ	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
أُ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh : الرَّوْدَةُ : *raudāh al-jannah* atau *raudatul jannah* الرَّوْدَةُ

تُ الْمَدِينَةِ الْفَاضِلَةِ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah* تُ الْمَدِينَةِ الْفَاضِلَةِ

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah* الْحِكْمَةُ

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (,) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta"murūna*

النَّوْءُ : *al-nau"*

شَيْءٌ : *syai"un*

أُمْرَةٌ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur"an* (dar *Qur"an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur"an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi „, umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

8. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ

Dīnullah

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz aljalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi,,a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur”an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: swt.

=	<i>subḥānahū wa ta,,āla saw.</i>	=
	<i>ṣallallāhu ,,alaihi wa sallam a.s.</i>	=
	<i>,,alaihi al- sallām</i>	
H	= Hijriah	
M	= Masehi	
SM	= Sebelum Masehi	
l.	= Lahir tahun	
w.	= Wafat tahun	
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4	
HR	= Hadis Riwayat	

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	= صفحات
بم	= بدي

صلعن	=	صلی اللہ علیہ وسلم
ط	=	طبعت
بي	=	بَدَىٰ أَشْر
الد	=	إلى آذرا / إلى آذر
ج	=	جسء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan zakat diatur secara khusus oleh Undang-Undang Administrasi Zakat Nomor 23 Tahun 2011. Menurut undang-undang tersebut, terdapat dua lembaga yang berwenang mengelola zakat, yaitu pertama Badan Amil Zakat yang dikelola oleh pemerintah, dan kedua, Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh masyarakat. Dalam konteks kehidupan bernegara, dua lembaga zakat berperan penting dalam pengelolaan dana zakat, keduanya merupakan lembaga penting yang menentukan keberhasilan pengelolaan potensi ekonomi masyarakat Indonesia dan juga berperan penting dalam memahami syiar Islam. Bahwa kedua lembaga ini berkembang agar tujuan utama pengelolaan zakat tercapai.

Undang-Undang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Nomor 38 Tahun 1999 tentang Zakat, merupakan langkah awal dalam pengelolaan zakat yang akan dilaksanakan secara nasional. Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Tetapi sayang, Undang-Undang ini belum melahirkan efek jera bagi orang yang tidak membayar zakat. Di tingkat Kabupaten/Kota dengan SK Bupati/Walikota atas usul Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota disebut dengan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Sedangkan di kecamatan dengan SK Camat atas usul Kepala KUA. Pada tingkat Desa/Dinas/Badan/Kantor/Instansi lain dapat dibentuk

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) oleh BAZNAS. BAZNAS Kabupaten yang dibentuk didasarkan pada Surat Keputusan Bupati. BAZNAS Kabupaten bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Badan Amil Zakat berfungsi sebagai jembatan antara muzakki (pezakat) dan mustahiq (penerima). Adapun biaya operasional diperoleh dari pemerintah Kabupaten dan dari jatah pengelola zakat. Prinsip zakat dalam tatanan sosial ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghimpun dirinya selama satu tahun ke depan dan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Dalam konteks ini, zakat didistribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi baik melalui keterampilan yang menghasilkan maupun dalam bidang perdagangan.¹

Anjuran ajaran Islam yang begitu kuat bagi orang-orang beriman untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah, menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong manusia untuk bekerja dan berusaha untuk memiliki harta disamping untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. juga memperebutkan muzak. Zakat yang dikelola dengan baik dapat membuka lapangan pekerjaan dan peluang bisnis yang besar serta peluang real estate bagi umat Islam. Dengan demikian, menurut Yusuf Qardhawi, zakat adalah maaliyyah al ijtima'iyah, yaitu ibadah di bidang harta, yang mempunyai peran strategis, penting dan menentukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat.²

Secara bahasa, zakat berarti annumu wa az-ziyadah (tumbuh dan berkembang. Kadang juga digunakan dalam arti ath-tharah (suci). Zakat dalam arti suci berarti

¹Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), h. 171.

²Didin Hafinudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, 2002), h. 15.

penyucian diri, jiwa dan harta. Pembayar zakat. berarti dia telah membersihkan dirinya dan jiwanya dari penyakit yang tidak menguntungkan, membersihkan hartanya dari hak orang lain, namun zakat dalam arti berkah adalah sisa harta yang kepadanya zakat diberikan kualitasnya, mendapat berkah dan bertambah, meskipun kuantitas berkurang.³

Peran zakat dalam penyaluran beasiswa pendidikan tidak hanya mampu memotivasi dan mendorong generasi muda untuk menuntut ilmu, tetapi juga sangat mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dana zakat yang dialokasikan untuk sektor pendidikan oleh pengelola zakat, meskipun masih minim persentase dibandingkan dengan pemberdayaan ekonomi dalam bentuk pemberian modal, untuk memberikan pendidikan yang lebih baik kepada masyarakat miskin.

BAZNAS menyalurkan berbagai jenis dana zakat, salah satunya penyaluran dana zakat kepada pelajar berupa beasiswa pendidikan baik bagi pelajar yang berprestasi maupun yang kurang mampu. Pilihan penyaluran bantuan pendidikan berdasarkan nilai tertentu. Sebagai langkah pemanfaatan dana zakat untuk kesejahteraan masyarakat, BAZNAS telah mengambil langkah yang cukup baik dari sudut pandang generasi terpelajar. Pemberian beasiswa ini tidak hanya memberikan bantuan keuangan, tetapi juga pengakuan atas prestasi pelajar. Di sisi lain, beasiswa ini tidak diberikan sembarangan. Tujuan pemberian beasiswa ini tidak hanya untuk membantu pelajar yang tidak mampu membiayai pendidikannya, dan untuk meningkatkan motivasi mereka untuk berprestasi.

³Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2014), h. 247

Diharapkan beasiswa yang diberikan akan digunakan dengan benar untuk meningkatkan hasil prestasi akademik. Mahasiswa diharapkan memanfaatkan dana tersebut secara optimal dan diperuntukkan hanya untuk biaya pendidikan.

Masalah utama muncul dalam penggunaan dana yang diterima oleh pelajar. Banyak penerima manfaat yang tidak menggunakan dana tersebut untuk tujuan pendidikan, tetapi diarahkan untuk tujuan konsumsi. Namun, tujuan penyaluran tersebut terutama untuk pengadaan alat dan perlengkapan akademik, misalnya pembelian seragam atau alat tulis. Kemudian pembagian yang tidak merata dan juga menimbulkan ketimpangan bagi sebagian siswa yang lebih berhak mendapatkan bantuan justru tidak menerima bantuan.

Masalah ini tidak terlepas dari tanggung jawab BAZNAS dalam menyalurkan dana bantuan studi kepada mahasiswa. Mengingat dana zakat yang terkumpul merupakan amanah yang harus tersalurkan maka pengelolaan dana zakat harus dilakukan dengan sebaik mungkin agar lebih bermanfaat bagi mereka. Dalam hal ini, BAZNAS harus menyalurkan bantuan secara proporsional dan sesuai peruntukannya. Selain itu, BAZNAS diharapkan dapat menyeleksi pelajar yang berhak menerima bantuan pendidikan agar distribusinya lebih merata.

Hal ini dinilai penting mengingat manfaatnya, jika zakat tersalurkan dengan baik dapat memberikan dorongan yang kuat kepada pelajar untuk mengembangkan semangat belajar dan meringankan beban keuangan yang ada di pundak mereka.

Atas dasar latar belakang inilah peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji hal-hal lain yang berkaitan dengan pokok bahasan tersebut, mulai dari Implementasi zakat hingga pendistribusian dana bantuan pendidikan dari BAZNAS.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pendistribusian beasiswa pendidikan Baznas Kota Parepare?
2. Bagaimanaimplementasi zakat untuk beasiswa pendidikan Baznas Kota Parepare?

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk menelaah secara mendalam tentang bagaimana prosedur pendistribusian beasiswa pendidikan Baznas Kota Parepare
2. Untuk menelaah secara mendalam tentang bagaimana implementasi zakat untuk beasiswa pendidikan Baznas Kota Parepare

D. Manfaat

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan praktis untuk memberikan penjelasan secara rinci kepada seluruh mahasiswa agar lebih mengetahui tentang penyaluran zakat
2. Manfaat akademis, adapun kegunaanya untuk akademis dari penelitian ini yaitu sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Institut Agama Islam Negeri Parepare.
3. Bagi penulis sendiri, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan proses pembelajaran dan menambah wawasan ilmiah penulis dalam disiplin ilmu yang penulis tekuni.
4. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi kepada masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan implementasi kebijakan BAZNAS.

5. Hasil penelitian ini di harapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dan informasi khususnya terkait judul penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis, penulis menemukan penelitian terdahulu yang memiliki kesesuaian namun berbeda dengan penelitian yang dikaji oleh penulis saat ini, berikut tinjauan penelitian terdahulu :

Peneliti pertama oleh Muhammad Luthfi Hakim yang mengangkat judul penelitian “Implementasi Zakat untuk Beasiswa Pendidikan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang”. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa dalam menyalurkan zakat untuk beasiswa pendidikan BAZNAS Kabupaten Semarang sudah sesuai dan merujuk pada penyaluran zakat untuk golongan sabilillah. Dimana semua orang yang menempuh jalan Allah, memperjuangkan agama-Nya, baik melalui menuntut ilmu maupun yang mengangkat pedang, sama-sama berhak untuk menerima zakat. Dan bahwa BAZNAS Kabupaten Semarang menyalurkan dana zakatnya dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan laporan keuangan yang transparan dan merata, serta mendistribusikannya secara terarah dengan ukuran yang ditentukan.⁴

Letak perbedaan penelitian di atas dengan penelitian saat ini adalah tujuan penelitian di atas dimaksudkan untuk memahami gejala hukum di BAZNAS

⁴Muhammad Luthfi Hakim, Implementasi Zakat untuk Beasiswa Pendidikan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang, Skripsi Sarjana (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2017) <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2604/1/ACC%20SKRIPSI%20JILID.pdf> (diakses pada 15 Mei 2020)

Kabupaten Semarang yang berhubungan dengan penyaluran dana zakat untuk beasiswa yang diterapkan kepada masyarakat, sedangkan maksud penelitian yang dilakukan saat ini untuk mengkaji tentang prosedur pendistribusian dana zakat dan pengimplementasian dana zakat untuk beasiswa pendidikan di BAZNAS.

Peneliti kedua yaitu M. Aditya Saputra yang mengangkat judul penelitian “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan Oleh Lembaga Amil Zakat (Laz) Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Bandar Lampung”. Hasil penelitiannya disimpulkan Penyaluran zakat untuk pendidikan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Bandar Lampung berjalan efektif karena dilakukan melalui proses yang telah ditetapkan yaitu donatur pendidikan memberikan harta/dana zakat melalui bagian pendidikan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Bandar Lampung. Kemudian divisi pendidikan melakukan survei atau mencari data ke sekolah untuk mengetahui calon siswa-siswa dhuafa yang akan diseleksi.

Selanjutnya sekolah mencari siswa-siswa yang berhak memperoleh zakat untuk pendidikan tersebut. Setelah diseleksi oleh pihak sekolah, siswa-siswa melengkapi syarat-syarat administrasi untuk memperoleh zakat untuk pendidikan, kemudian memberikan data siswa-siswa tersebut kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Bandar Lampung. Setelah itu disurvei oleh tim ke rumah siswa bersangkutan termasuk kepada orang tua siswa untuk menentukan studi kelayakannya sebagai penerima zakat (mustahiq) untuk pendidikan. Distribusi/penyaluran harta zakat oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Bandar Lampung untuk pendidikan telah sesuai dengan hukum Islam dan sejalan dengan tujuan penyaluran dalam ekonomi Islam yaitu

tujuan pendidikan. Namun dalam penyaluran harta zakat oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Bandar Lampung untuk pendidikan juga masih terdapat kekurangan dalam menyalurkan harta zakat tersebut, hal ini dilihat dari banyaknya peserta didik yang tidak mampu mendatangi LAZ Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Bandar Lampung dan belum dapat disantuni semuanya.⁵

Adapun letak perbedaan penelitian di atas dengan penelitian saat ini adalah yang mana penelitian di atas bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan pandangan ekonomi Islam tentang penyaluran zakat untuk pendidikan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Bandar Lampung sedangkan penelitian saat ini untuk mengkaji tentang prosedur pendistribusian dana zakat dan pengimplementasian dana zakat untuk beasiswa pendidikan di BAZNAS Kota Parepare. Letak persamaannya adalah membahas tentang pemanfaatan dana zakat untuk sector pendidikan.

Peneliti ketiga yaitu Ica Marlisa yang mengangkat judul penelitian “Pemanfaatan Dana Zakat oleh Penerima Beasiswa Pariaman Cerdas di BAZNAS Kota Pariaman” . Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa pemanfaatan dana zakat oleh penerima beasiswa pariaman cerdas di BAZNAS Kota Pariaman memiliki peran yang cukup besar dalam meningkatkan pendidikan dan juga berpengaruh terhadap motivasi dalam prestasi belajar. Pemanfaatan dana zakat oleh penerima beasiswa pariaman cerdas tepat guna dalam pemanfaatan beasiswa tersebut sangat

⁵M. Aditya Saputra, Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan Oleh Lembaga Amil Zakat (Laz) Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Bandar Lampung, Skripsi Sarjana (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019) <http://repository.radenintan.ac.id/5909/1/SKRIPSI%20LENGKAP.pdf> (diakses pada 15 Mei 2020).

memenuhi kebutuhan kuliah bagi penerima beasiswa pariaman cerdas serta membantu keadaan ekonomi orang tua mereka.⁶

Letak perbedaan penelitian di atas dengan penelitian saat ini adalah tujuan penelitian di atas dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan dana zakat yang tersalurkan oleh penerima beasiswa di Kota Pariaman sedangkan maksud penelitian saat ini yang dilakukan saat ini untuk mengkaji tentang prosedur pendistribusian dana zakat dan pengimplementasian dana zakat untuk beasiswa pendidikan di BAZNAS Kota Parepare. Letak persamaannya adalah membahas tentang pemanfaatan dana zakat untuk sector pendidikan.

Tabel 4.1
Mapping Penelitian Relevan

NO	Penelitian Relevan	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Luthfi Hakim yang mengangkat judul penelitian “Implementasi Zakat untuk Beasiswa Pendidikan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang”	Membahas mengenai Penyaluran dana Zakat Beasiswa Pendidikan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	Fokus penelitian memahami memahami gejala hukum di BAZNAS Kabupaten Semarang yang berhubungan dengan penyaluran dana zakat untuk beasiswa yang diterapkan kepada masyarakat penelitian yang dilakukan saat ini BAZNAS Semarang. Sedangkan penulis membahas untuk mengkaji tentang prosedur

⁶Ica Marlisa, *Pemanfaatan Dana Zakat oleh Penerima Beasiswa Pariaman Cerdas di BAZNAS Kota Pariaman*, Skripsi Sarjana (Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020), <http://repository.uin-suska.ac.id/27106/1/GABUNGAN%20SKRIPSI%20KECUALI%20BAB%20V.pdf> (diakses pada 15 Mei 2020)

			pendistribusian dana zakat dan pengimplementasian dana zakat untuk beasiswa pendidikan di BAZNAS Kota Parepare
2	M. Aditya Saputra yang mengangkat judul penelitian “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan Oleh Lembaga Amil Zakat (Laz) Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Bandar Lampung”.	Letak Persamaannya Membahas mengenai Penyaluran dana Zakat Untuk Pendidikan	Terlihat dalam M. Aditya Saputra ini membahas efektivitas dan pandangan ekonomi Islam tentang penyaluran zakat untuk pendidikan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Bandar Lampung Sedangkan penulis membahas untuk mengkaji tentang prosedur pendistribusian dana zakat dan pengimplementasian dana zakat untuk beasiswa pendidikan di BAZNAS Kota Parepare
3	Ica Marlisa yang mengangkat judul penelitian ”Pemanfaatan Dana Zakat oleh Penerima Beasiswa Pariaman Cerdas di BAZNAS Kota Pariaman”	Letak Persamaannya Membahas mengenai Penyaluran dana Zakat Untuk Pendidikan	Ica Marlisa ini adalah tujuan penelitian di atas dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan dana zakat yang tersalurkan oleh penerima beasiswa di Kota Pariaman Sedangkan penulis membahas untuk mengkaji tentang prosedur pendistribusian dana zakat dan pengimplementasian dana zakat untuk beasiswa pendidikan di BAZNAS Kota Parepare

B. Tinjauan Teori

1. Konsep Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah badan yang menyelenggarakan zakat secara nasional.⁷ Baznas adalah singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional yang dibentuk sebagai wadah untuk mengelola uang zakat yang terkumpul dan disalurkan kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut Pasal 1 (7) dan Pasal 6 Undang-Undang Administrasi Zakat No. 23 Tahun 2011, yaitu otoritas yang berwenang mengelola zakat secara nasional.

BAZNAS sebagai badan penyelenggara zakat berkedudukan di ibu kota negara yang dibentuk oleh negara, yang merupakan badan penyelenggara nonstruktural yang mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama. Selanjutnya, sebagai bagian dari pelaksanaan administrasi zakat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dibentuklah BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri Agama atas usul Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS, sedangkan BAZNAS Kabupaten/Kota adalah Menteri Agama atau pejabat terpilih atas usul Bupati/Walikota setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS .

BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di atas merupakan badan yang berwenang melakukan tugas-tugas administrasi Zakat secara nasional. BAZNAS memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pada saat memenuhi kewajibannya:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;

⁷Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1.

- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengelolaan Zakat.⁸

Untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Bertakwa kepada Allah SWT.
- d. Berahlak mulia;
- e. Berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Tidak menjadi anggota partai politik;
- h. Memiliki kompetensi di bidang Pengelolaan Zakat; dan
- i. Tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.⁹

Dalam Didin seseorang yang ditunjuk sebagai amil atau pengelola zakat harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut :

- a. Beragama Islam
- b. Mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat pikirannya yang sanggup menerima tanggung jawab mengurus urusan umat

⁸Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 3.

⁹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 7.

- c. Memiliki sifat amanah atau jujur, sifat ini sangat penting karena terkait kepercayaan umat.
- d. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.
- e. Memiliki kemampuan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya
- f. Kesungguhan amil dalam melaksanakan tugasnya.¹⁰

Secara sederhana, dapat dipahami bahwa Baznas merupakan sebuah lembaga yang dibentuk untuk optimalisasi manfaat dari zakat yang disalurkan oleh masyarakat.

2. Konsep Zakat

a. Pengertian Zakat

Definisi Zakat Secara bahasa (lughatan), zakat memiliki beberapa arti, yaitu berkah (al-barakatu), pertumbuhan dan perkembangan (al-nama'), kesucian (al-taharatu) dan keteraturan (al-salahu). Sedangkan pengertian zakat secara istilah (shar'iyah) adalah bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan syarat tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk memberikan kepada yang berhak menerimanya. dengan persyaratan tertentu pula.¹¹

Dalam Wahbah al-Zuhaili sebagaimana dikutip Ahmad Furqon menyebutkan pengertian zakat dari sudut pandang ulama berbagai mazhab sebagai berikut:¹²

¹⁰Didin Hafiudin, *Zakat Dalam perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 127-129.

¹¹Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat dan Wakaf* (Jakarta: VIV Press, 2013), 70.

¹²Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015), h. 5.

- 1) Mazhab Hanafi mengartikan zakat sebagai : ,memiliki bagian tertentu dari harta tertentu untuk diberikan kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam rangka mengharap keridhaan-Nya.
- 2) Mazhab Malikiyah mengartikan zakat sebagai: mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu, yang telah mencapai nisab, kepada yang berhak, apabila telah dimiliki secara sempurna dan telah satu tahun,selain barang tambang, pertanian, dan barang temuan.
- 3) Mazhab Syafi’I mengartikan zakat sebagai: nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan dengan cara yang tertentu.
- 4) Mazhab Hanbali mengartikan zakat sebagai ,hak yang wajib ditunaikan pada harta tertentu, untuk kelompok tertentu, dan pada waktu tertentu

Adapun pengertian zakat dari berbagai pandangan pakar kontemporer saat ini yaitu:

- 1) Menurut Didin Hafidhudhin, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.¹³
- 2) Menurut Asy-Syaukani, zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah mencapai nishab kepada orang fakir dan sebagainya dan tidak mempunyai sifat yang dapat dicegah syara’ untuk mentasharufkan kepadanya.¹⁴
- 3) Menurut fuqaha madzhab Hanafi zakat mal adalah pemberian karena Allah, agar dimiliki oleh orang fakir yang beragama Islam, selain Bani Hasyim dan bekas .

¹³Didin Hafidhudhin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 7

¹⁴Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009, h. 5.

- 4) budaknya, dengan ketentuan bahwa manfaat harta itu harus terputus, yaitu tidak mengalir lagi pada pemiliknya yang asli dengan cara apapun.¹⁵
- 5) Menurut para fuqaha Hambali zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari suatu harta. Kemudian sebelum wajib dikeluarkan dari suatu harta. Kemudian sebelum mempelajari dan membahas ciri-ciri zakat mal sebagai suatu hak tertentu dalam harta, kami nyatakan di sini bahwa pada prinsipnya memungut dan membagikan zakat mal merupakan tugas pemerintah dalam suatu negara. Dengan kata lain, menurut bahasa hukum zakat termasuk kekayaan rakyat yang diatur oleh pemerintah.¹⁶

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa zakat merupakan ketentuan yang wajib setiap umat Islam harus dikeluarkan sebagian hartanya kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak atasnya, agar mendapat bagian yang sama dari nikmat Allah.

b. Landasan Hukum tentang Zakat

Dalam ajaran Islam, zakat termasuk dalam rukun Islam, dimana setiap orang yang mengaku muslim diwajibkan membayar zakat. Pada dasarnya zakat merupakan ibadah sosial Islam dengan hukum yang bersifat wajib yang artinya setiap umat Islam wajib membayar zakat. Dasar hukum zakat adalah sebagai berikut:

¹⁵Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat dan Wakaf* (Jakarta: VIV Press, 2013), 72.

¹⁶Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat dan Wakaf* (Jakarta: VIV Press, 2013), 72.

1) Al-Qur'an surat at-Taubah: 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ طَّرِيقَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.¹⁷

Berdasarkan ayat di atas, yang berhak menerima zakat ialah:

- a) Orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- b) Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan.
- c) Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- d) Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
- e) Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- f) Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahannya* (Bandung: CV Diponegoro, 2010), h.196.

berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.

- g) Pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
- h) Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

2) Al-Qur'an surat At-Taubah, : 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.¹⁸

Maksud dari membersihkan adalah agar zakat membersihkan mereka dari kesengsaraan dan kecintaan berlebihan pada harta benda, sedangkan makna bersuci menurut ayat di atas adalah zakat memelihara sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan meluaskan harta mereka.

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahannya* (Bandung: CV Diponegoro, 2010), h.203.

3). Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.¹⁹

4). Al-Qur'an surat Fussilat: 7:

الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْءَاخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ

Terjemahnya :

“(yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat”.²⁰

5). Al-Qur'an surat Maryam: 31 :

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا

Terjemahnya :

“Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup”.²¹

6). Sunnah

¹⁹Depertemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahannya* (Bandung: CV Diponegoro, 2010), h.45.

²⁰Depertemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahannya* (Bandung: CV Diponegoro, 2010), h.477.

²¹Depertemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahannya* (Bandung: CV Diponegoro, 2010), h.307.

Dari Abu Ayyub r.a. bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata:

أَخْبَرَنِي بِعَمَلٍ يَدْخُلُنِي الْجَنَّةَ، قَالَ: «تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya:

"Beritahukan kepadaku tentang amal perbuatan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Lalu beliau bersabda, 'Sembahyanglah Allah dan janganlah kamu menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan sambunglah silaturahmi.'" (HR Bukhari dan Muslim).²²

c. Ketentuan tentang Zakat

Dalam Ismail dikemukakan syarat wajib zakat sebagai berikut, yaitu:²³

1) Islam

Tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir sesuai dengan kesepakatan (ijma') para ulama'. Karena ia merupakan ibadah yang suci dan orang kafir tidak termasuk kategori suci selama berada dalam kekufurannya.

2) Merdeka

Seorang budak tidak wajib mengeluarkan zakat dan tidak dapat dikatakan memiliki, karena pada dasarnya tuannyalah yang memiliki apa yang ada di tangannya.

3) Harta yang Dikeluarkan adalah Harta yang Wajib dizakati

Kriteria ini adalah lima jenis, yaitu:

- a) Emas, perak dan uang baik yang logam maupun kertas.
- b) Barang tambang atau barang temuan.

²²Detik Hikmah, 12 dalil tentang zakat dalam alquran dan hadits, <https://www.detik.com/hikmah/ziswaf/d-6682693/12-dalil-tentang-zakat-dalam-al-quran-dan-hadits-jangan-lupa-dibayar-ya>

²³Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat dan Wakaf* (Jakarta: VIV Press, 2013), 73-74.

- c) Binatang ternak.
 - d) Barang dagangan dan
 - e) Hasil tanaman dan buah-buahan.
- 4) Mencapai Nisab
 - 5) Harta yang dizakati miliknya penuh bukan dari hutang.
 - 6) Harta yang dizakati sudah satu tahun.
 - 7) Harta yang dizakati melebihi kebutuhan pokok.

Zakat yang bersumber dari ekonomi kontemporer dari zakat profesi, zakat surat-surat berharga, zakat industri, zakat polis Asuransi, dan lainnya:²⁴

- 1) Zakat Hewan ternak Persyaratan utama zakat pada hewan ternak adalah:
 - a) Mencapai Nisab. Syarat ini berkaitan dengan jumlah minimal hewan yang dimiliki, yaitu 5 ekor untuk unta, 30 ekor untuk sapi, dan 40 ekor untuk kambing atau domba.
 - b) Telah melewati waktu satu tahun (haul).
 - c) Digembalakan di tempat umum.
 - d) Tidak dipergunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya dan tidak pula dipekerjakan.
- 2) Zakat Emas dan Perak Persyaratan utama zakat pada emas dan perak yaitu:
 - a) Mencapai nisab, zakatnya 2,5%. nisab emas adalah 20 Dinar = 20 mitsqal, 85 gram emas 24 karat, 97 gram emas 21 karat, 113 gram emas 18 karat. nisab perak adalah 595 gram.
 - b) Telah mencapai haul.
- 3) Zakat perdagangan Ada syarat utama kewajiban zakat perdagangan, yaitu:

²⁴Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat dan Wakaf* (Jakarta: VIV Press, 2013), 103-134.

- a) Niat berdagang
 - b) Mencapai nisab
 - c) Nisab dari zakat harta perdagangan adalah sama dengan nisab dari zakat emas dan perak yaitu 85% dan zakatnya 2,5%.
 - d) Telah mencapai 1 tahun.
- 4) Zakat hasil pertanian Ada syarat utama untuk kewajiban zakat hasil pertanian ini adalah:
- a) Pengeluaran zakat setiap panen.
 - b) Nisab 635 kg, zakatnya 5%, jika diairi dengan irigasi dan 10%, jika tidak diairi dengan irigasi.
- 5) Zakat Investasi Adapun syarat wajib untuk mengeluarkan zakat investasi adalah sebagai berikut:
- a) Senilai 85 gram emas.
 - b) Telah genap setahun.
 - c) Zakatnya sebanyak 2,5% dari seluruh penghasilan selama satu tahun.
- d. Tujuan Zakat
- Ajaran Islam menjadikan zakat sebagai bentuk ibadah ijtima'iyah, dengan tujuan sosial membangun sistem ekonomi yang ditujukan untuk kesejahteraan dunia dan akhirat. Tujuan di syari'atkan zakat adalah sebagai berikut:²⁵
1. Mengangkat derajat orang miskin dan membantu mereka dari kesulitan dan penderitaan hidup.
 2. Membantu memecahkan masalah yang dihadapi mustahiq.
 3. Untuk meningkatkan persaudaraan di antara umat Islam.

²⁵Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), h. 40.

4. Hilangkan sifat kikir dari pemilik harta.
5. Membersihkan sifat iri dan dengki dari orang miskin.

Dalam referensi yang lain, disebutkan bahwa tujuan zakat yaitu sebagai berikut:²⁶

- 1) hidup serta penderitaan.
- 2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para mustahiq.
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- 4) Menghilangkan sifat kikir dan pemilik harta kekayaan.
- 5) Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan social) dari hati orang-orang miskin.
- 6) Menjembatani jurang pemisah anatar yang kaya dengan yang miskin dalam satu masyarakat.
- 7) Mengembangkan rasa tanggungjawab social pada diri sendiri, terutama pada mereka yang punya harta.
- 8) Mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- 9) Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

3. Pengelolaan Zakat

²⁶Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), 12-13.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Republik Indonesia, pengelolaan zakat berarti merencanakan, menyelenggarakan, melaksanakan, dan mengendalikan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.²⁷

Pengelolaan zakat dapat diartikan sebagai proses mewujudkan tujuan lembaga zakat dengan atau melalui orang lain melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengelolaan yang efektif dan efisien. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 memberikan pengertian pengelolaan zakat yaitu “pengelolaan zakat adalah perencanaan, pelaksanaan dan koordinasi pengumpulan, pendistribusian dan penggunaan zakat”. Undang-undang pengelolaan zakat sebelumnya, yaitu Undang-undang No. 38 Tahun 1999, mendefinisikan pengelolaan zakat sebagai: perencanaan operasional, pelaksanaan dan pengawasan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.²⁸

Berdasarkan tingkat kebutuhan zakat mustahik, penerapan dan penggunaan zakat didasarkan pada skala prioritas mustahik. Dalam mengelola zakat, amil zakat dengan sumber daya keuangan yang terbatas harus memperhatikan kebutuhan riil. Jika dia miskin, tanpa pekerjaan dan penghasilan, maka yang diberikan adalah zakat dalam bentuk makanan atau uang. Namun, jika mustahik zakat adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang khusus, ia kesulitan mendapatkan dana untuk modal kerja, maka dalam kondisi seperti itu, zakat disalurkan sebagai modal kerja.²⁹

²⁷Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), h. 11.

²⁸Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015), h. 30-32.

²⁹Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 268.

Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan tujuan dari pengelolaan zakat, yaitu:³⁰

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan pasal di atas, ada 2 (dua) tujuan dalam pengelolaan zakat. Pertama, meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan. Efisiensi dan efektifitas mengacu pada penggunaan sumber daya untuk mencapai tingkat hasil yang diperlukan. Keterkaitan antara penggunaan sumber daya dan pencapaian tingkat kinerja harus dimediasi oleh dukungan perangkat yang memadai, yaitu:

- a. Tersedianya teknologi pelaksana pekerjaan;
- b. Tersedianya struktur kelembagaan;
- c. Tersedianya sumber daya manusia yang mumpuni;
- d. Terdapat dukungan dalam pengelolaan dari pemerintah dan masyarakat;
- e. Kepemimpinan yang mampu mengarahkan seluruh mekanisme pengelolaan zakat.

Kedua, manfaat zakat untuk kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Islam sangat memperhatikan kemiskinan. Ini karena efek samping dari kemiskinan. Kemiskinan dapat memunculkan keburukan multi dimensi.

Kemiskinan menimbulkan kekafiran, meningkatkan kriminalitas, memecah belah rumah tangga, melahirkan generasi yang lemah secara fisik karena tidak mendapat nutrisi yang layak, dan lemah dalam pendidikan karena kekurangan uang. Kemiskinan menciptakan orang-orang yang kurang berkualitas. Akibat kemiskinan, masyarakat tidak dapat menjalankan ibadahnya dengan sempurna, karena ibadah

³⁰Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015), h. 30-32.

tersebut harus memenuhi kebutuhan materi, misalnya pada saat menunaikan ibadah haji.³¹ Dengan demikian kemanfaatan zakat yang paling pokok adalah pengentasan kemiskinan.

4. Beasiswa Pendidikan

a. Pengertian Beasiswa Pendidikan

Beasiswa adalah pemberian dalam bentuk bantuan keuangan kepada perorangan yang ingin menggunakannya untuk melanjutkan pendidikan mereka. pemberian beasiswa dapat diberikan oleh lembaga negara, perusahaan atau yayasan. pemberian beasiswa dapat dikategorikan sebagai pemberian cuma-cuma atau hadiah terkait pekerjaan (umumnya jaminan layanan) setelah pelatihan. Durasi kewajiban layanan ini bervariasi tergantung pada institusi yang memberikan beasiswa³²

Beasiswa adalah bantuan keuangan dari negara atau orang yang mengurus proses pendidikan, sehingga masyarakat terbebas dari kesulitan menutupi biaya pendidikan. Menurut sosialisasi kelembagaan Yayasan Amal Abadi Beasiswa ORBIT, Beasiswa adalah bantuan yang diberikan bagi pelajar/mahasiswa untuk memenuhi biaya studi/pendidikan. Menurut definisi lain, di sisi lain, beasiswa adalah dukungan keuangan yang diberikan kepada pelajara baik sebagai uang muka gratis atau tanpa bunga untuk menyelesaikan pendidikannya³³

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar

³¹Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015), h. 30-32.

³²Pengertian Beasiswa, Wkipedia Ensiklopedia Bebas Online, <https://id.wikipedia.org/wiki/Beasiswa> (diakses pada 10 Mei 2020)

³³Asmirawati, Pengaruh Pemberian Beasiswa Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Skripsi Sarjana <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/5838/1/ASMIRAWATI.PDF> (Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016), h. 12.

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan. masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan adalah studi tentang pengetahuan, keterampilan, dan praktik sekelompok orang yang ditransmisikan dari generasi ke generasi melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pelatihan sering dilakukan di bawah bimbingan orang lain, tetapi tidak menutup kemungkinan juga dilakukan secara otodidak. Etimologi kata pendidikan sendiri berasal dari kata latin *ducere* yang berarti “memimpin, mengarahkan atau membimbing” dan awalan *e* berarti “keluar”. Pendidikan karena itu berarti "bimbingan eksternal". Pengalaman apa pun yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa, atau bertindak dapat dianggap mendidik. Pendidikan biasanya dibagi menjadi beberapa tahap seperti pra-sekolah, sekolah dasar, sekolah dasar, sekolah menengah dan kemudian perguruan tinggi, universitas atau magang.³⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa beasiswa pendidikan merupakan bantuan tambahan dana bagi pelajar untuk menyelesaikan pendidikannya.

b. Tujuan Beasiswa Pendidikan

Massapeary dalam Ihsan mengemukakan bahwa tujuan pemberian beasiswa prestasi adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan motivasi belajar dan prestasi akademik
- 2) Meningkatkan akses dan kesempatan belajar terutama yang berpotensi akademik tinggi.

³⁴Pengertian Pendidikan, Wkipedia Ensiklopedia Bebas Online, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan> (diakses pada 10 Mei 2020)

- 3) Menjamin keberlangsungan studi peserta didik.
- 4) Meningkatkan prestasi peserta didik pada bidang akademik
- 5) Menimbulkan dampak positif bagi peserta didik untuk selalu meningkatkan prestasi.
- 6) Melahirkan lulusan mandiri, produktif, dan memiliki kepedulian sosial sehingga mampu berperan dalam upaya memutus mata rantai kemiskinan.³⁵
- 7) Kepentingan lainnya adalah untuk membantu anak-anak atau mahasiswa yang berprestasi dalam segala hal, terutama kelompok anak dengan latar belakang ekonomi orang tua mereka yang lemah, sehingga bila tidak dibantu berupa uang beasiswa, studi mereka akan kandas ditengah perjalanan atau gagal sama sekali.³⁶

Pemberian beasiswa prestasi. Dengan cara ini, siswa termotivasi untuk belajar untuk mempertahankan keberhasilan akademik mereka dan mendorong siswa lain untuk bersaing dalam belajar. Ini pertanda baik untuk menciptakan lingkungan kreatif bagi pelajar. Padahal manfaat pemberian beasiswa prestasi adalah untuk meningkatkan motivasi, prestasi dan semangat anak untuk mencapai tujuan belajarnya.

c. Jenis-Jenis Beasiswa

Menurut Gafur dalam Raka Ramadhon, beasiswa terbagi menjadi dua yaitu beasiswa penuh (*full scholarship*), dan beasiswa sebagian (parsial). Khusus untuk beasiswa penuh, seluruh pembiayaan akan menjadi tanggungan dari sponsor. Untuk beasiswa sebagian (parsial), pembiayaan yang diberikan

³⁵Ihsan, *Dasar-Dasar Pendidikan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010) h. 101

³⁶Syaiful Bahri Djamarah, *Psikologi Belajar* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 160

umumnya hanya mencakup biaya kuliah, sementara untuk biaya hidup dan yang lainnya berasal dari kantong sendiri.³⁷

Muniarsih dalam Raka Ramadhon menyebutkan jenis-jenis beasiswa dapat terbagi sebagai berikut :³⁸

- 1) Beasiswa Penghargaan Beasiswa ini biasanya diberikan kepada kandidat yang memiliki keunggulan akademik. Beasiswa ini diberikan berdasarkan prestasi akademik mereka secara keseluruhan. Misalnya, dalam bentuk Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Meski sangat kompetitif, beasiswa ini ada dalam berbagai bentuk.
- 2) Beasiswa Bantuan Jenis beasiswa ini adalah untuk mendanai kegiatan akademik para mahasiswa yang kurang beruntung, tetapi memiliki prestasi. Komite beasiswa biasanya memberikan beberapa penilaian pada kesulitan ini, misalnya, seperti pendapatan orangtua, jumlah saudara kandung yang samasama tengah menempuh studi, pengeluaran, biaya hidup, dan lain-lain.
- 3) Beasiswa Atletik Universitas biasanya merekrut atlet populer untuk diberikan beasiswa dan dijadikan tim atletik perguruan tinggi mereka. Banyak atlet menyelesaikan pendidikan mereka secara gratis, tetapi membayarnya dengan

³⁷Raka Ramadhon, Riswan Jaenudin dan Siti Fatimah, *Pengaruh Beasiswa Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya*, <file:///C:/Users/lenovo/Downloads/5598-12293-1-SM.pdf> Jurnal Profit Volume 4, Nomor 2, November 2017.

³⁸Raka Ramadhon, Riswan Jaenudin dan Siti Fatimah, *Pengaruh Beasiswa Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya*, <file:///C:/Users/lenovo/Downloads/5598-12293-1-SM.pdf> Jurnal Profit Volume 4, Nomor 2, November 2017.

prestasi olahraga. Beasiswa seperti ini biasanya tidak perlu dikejar, karena akan diberikan kepada mereka yang memiliki prestasi.³⁹

Berdasarkan jenis beasiswa, dapat dikatakan bahwa beasiswa sebagian besar dibagi menjadi dua, yaitu beasiswa penuh, di mana sponsor membayar semua dana, dan beasiswa parsial, yang hanya mencakup biaya kuliah. Sedangkan secara formal, jenis beasiswa adalah beasiswa penghargaan, beasiswa penunjang, dan beasiswa olahraga. Ini juga terdiri dari Beasiswa Pemerintah dan Beasiswa Perusahaan LSM / Swasta / Nasional dan Internasional sesuai sumber beasiswa. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis beasiswa secara umum adalah sebagai berikut: beasiswa penuh dan beasiswa sebagian. Berdasarkan formulir ini: beasiswa penghargaan, beasiswa asisten, dan beasiswa olahraga. Sumber Penghasilan: Beasiswa Pemerintah dan Beasiswa Swasta.⁴⁰

5. **Teori Implementasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Implementasi adalah (1) pelaksanaan, penerapan; (2) pengembangan versi kerja sistem dari desain yang diberikan.⁴¹ Konsep implementasi adalah Semakin banyak diperbincangkan, maka banyak ahli yang mengemukakan gagasan tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahapan proses politik. Wahab dan beberapa penulis meletakkan

³⁹Raka Ramadhon, Riswan Jaenudin dan Siti Fatimah, *Pengaruh Beasiswa Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya*, file:///C:/Users/lenovo/Downloads/5598-12293-1-SM.pdf Jurnal Profit Volume 4, Nomor 2, November 2017.

⁴⁰Raka Ramadhon, Riswan Jaenudin dan Siti Fatimah, *Pengaruh Beasiswa Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya*, file:///C:/Users/lenovo/Downloads/5598-12293-1-SM.pdf Jurnal Profit Volume 4, Nomor 2, November 2017.

⁴¹KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*. <https://www.kbbi.web.id/implementasi> (6 Februari 2018).

tahapan implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada dasarnya setiap kebijakan publik selalu diikuti dengan implementasi kebijakan.⁴²

Menurut Van Meter dan Van Horn, Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.⁴³

Model manajemen implementasi menurut Riant Nugroho menggambarkan implementasi atau penerapan kebijakan dalam konteks manajemen dalam kerangka pengendalian organisasi-manajemen. Jadi setelah kebijakan dibuat, tugas selanjutnya adalah menata, mengatur pelaksanaan dan memantau pelaksanaannya.⁴⁴ Syukur dalam Surmayadi mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu:⁴⁵

1. Suatu program atau kebijakan telah dilaksanakan
2. Sasaran khalayak yaitu kelompok masyarakat yang diuntungkan dan memilih untuk memperoleh manfaat dari program, perubahan atau perbaikan
3. Unsur Pelaksana (implementasi) baik organisasi maupun orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan proses pelaksanaan.

Dari uraian diatas, secara sederhana dapat dipahami bahwa implementasi adalah sebuah penerapan kebijakan dari kepemimpinan dalam suatu organisasi

⁴²Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya," Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar, 2008, h. 117.

⁴³Ase Satria, "Definisi Implementasi Dan Teori Implementasi Oleh Para Ahli Di Dalam Sebuah Kebijakan," *Blog Ase Satria* (6 Februari 2018).

⁴⁴Ase Satria, "Definisi Implementasi Dan Teori Implementasi Oleh Para Ahli Di Dalam Sebuah Kebijakan," *Blog Ase* (6 Februari 2018).

⁴⁵Nyoman Surmayadi, *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah* (Jakarta: Citra Utama, 2005), h. 79.

untuk mencapai tujuan dan maksud tertentu.

C. **Tinjauan Konseptual**

Tujuan dari definisi operasional ini adalah untuk menghindari kesalahpahaman dalam memberikan pengertian, makna atau makna terhadap wacana tertulis peneliti, sehingga peneliti menjelaskan kata-kata sebanyak yang dianggapnya perlu agar mudah dipahami oleh pembaca.

1. Implementasi

memiliki makna pelaksanaan atau penerapan. Ini mengacu pada perencanaan, kesepakatan atau kewajiban. Implementasi bukan sekedar tindakan, tetapi tindakan yang terencana untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi karena itu merupakan kegiatan yang harus mengikuti pemikiran awal agar sesuatu benar-benar terjadi. Tujuan implementasi adalah untuk memastikan implementasi rencana yang disepakati dan berdampak positif.

2. Zakat

Adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariah islam. Zakat merupakan salah satu rukun Islam, zakat dibayarkan kepada 8 golongan yang berhak menerimanya (asnaf). Zakat merupakan salah satu kewajiban keuangan Islam yang memiliki arti dan kewajiban yang sangat penting bagi umat Islam. Selain sebagai bentuk ibadah, zakat juga memiliki tujuan dan manfaat bagi umat Islam dan wajib bagi umat Islam yang cerdas, dewasa, dan mandiri. Zakat merupakan kewajiban rutin tahunan yang harus diberikan secara teratur dalam jangka waktu tertentu.

3. Beasiswa Pendidikan


Beasiswa adalah bentuk penghargaan yang diberikan oleh individu (perorangan) dalam bentuk bantuan keuangan, yang dimaksudkan untuk menyelesaikan pendidikan yang diperoleh dengan tujuan membantu pelajar atau mahasiswa untuk mencari ilmu yang sesuai dalam bidang yang dikuasai. yang paling penting bagi mereka yang memiliki masalah dalam pembiayaan.

4. BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Surat Keputusan RI No. 8 Tahun 2001. Undang-Undang Administrasi Zakat No. 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa BAZNAS merupakan badan penyelenggara nonstruktural yang mandiri. dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Di latar belakang adalah ruang kebangsaan, di mana seluruh komponen bangsa harus berpartisipasi dalam pembangunan keagamaan. BAZNAS berperan penting sebagai pengelola zakat berskala nasional agar penyaluran zakat lebih optimal.

2.4. Kerangka Pikir

Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat bagan kerangka berfikir sebagai berikut :



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Fenomenologi dan beberapa jenis penelitian lapangan. Penelitian Fenomenologi menggambarkan atau dalam hal ini menggambarkan keadaan sebagai salinan dalam observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian fenomenologi adalah jenis penelitian yang menghasilkan hasil yang tidak dapat dicapai. Penelitian fenomenologi dapat meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, perilaku, fungsi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan.⁴⁶

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Tempat atau lokasi penelitian adalah istilah atau batasan yang berkaitan dengan subjek atau objek penelitian, yang juga merupakan sumber informasi yang tersedia bagi peneliti. Tempat atau lokasi penelitian tidak lain adalah tempat berlangsungnya proses pembelajaran untuk sampai pada pemecahan masalah penelitian. Dalam bidang pendidikan, tempat penelitian dapat berupa kelas, sekolah, lembaga pendidikan dalam satu wilayah.⁴⁷

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian lapangan dengan lokasi penelitian yang dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian adalah di

⁴⁶Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*(Cet. I ; Jakarta : Rineka Cipta, 2014), h. 1.

⁴⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 15.

BAZNAS Kota Parepare. Lokasi tersebut dipilih atas pertimbangan mudah terjangkau oleh peneliti dan pendistribusian untuk program beasiswa pendidikan sudah massif dilakukan di Kota Parepare.

2. Waktu penelitian

Selang waktu penelitian yang digunakan peneliti di dalam penyusunan penelitian ini, mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan data, penyusunan hingga pada tahap penyelesaian sekurang-kurangnya menggunakan waktu selama sebulan lebih.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu penelitian yang dilaksanakan dilapangan. Penelitian fenomenologi tidak dimulai dari awal, tetapi dilakukan berdasarkan bagaimana seseorang mempersepsikan adanya suatu masalah dalam penelitian fenomenologi yang disebut fokus.⁴⁸ Peneliti berfokus pada subjek penelitian yaitu implemementasi zakat untuk kepentingan penyaluran beasiswa pendidikan oleh BAZNAS Kota Parepare.

D. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data pada penelitian ini ada dua, yaitu; data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari orang pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.⁴⁹ Dalam penelitian

⁴⁸Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet.IV; Bandung: Remaja Rosdakarya,2013),h. 62.

⁴⁹Hilmah Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum* (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2015), h. 65.

ini yang menjadi sumber data primer peneliti adalah narasumber yang merupakan karyawan pada kantor BAZNAS.

2. Data Sekunder

Data sekunder disebut juga data tangan kedua. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau tidak melalui subjek penelitian. Data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber data yang telah tersedia sebelumnya sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain).

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan penelitian yang paling strategis karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh informasi. Dalam penelitian, atau dengan kata lain penelitian lapangan, untuk melakukan penelitian dan memperoleh informasi tertentu yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dalam koleksi ini meliputi:

1. Observasi

Penulis mengamati objek yang diteliti dalam hal ini tentang pendistribusian zakat dalam bentuk beasiswa pendidikan pada di BAZNAS Kota Parepare, kemudian mencatat data yang diperlukan dalam penelitian. Observasi untuk mengamati objek penelitian ini dilakukan untuk meniadakan keraguan peneliti pada data yang dikumpulkan karena diamati berdasarkan kondisi nyata dilapangan.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus

diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.⁵⁰

Penulis melakukan wawancara langsung yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pembahasan secara lisan antara narasumber dengan penulis selaku pewawancara dengan cara tatap muka (*face to face*). Dalam penelitian ini melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan di BAZNAS Kota Parepare diantaranya kepada unsur pimpinan dan beberapa mahasiswa penerima bantuan beasiswa pendidikan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan⁵¹. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁵²

Proses dokumentasi dilakukan oleh peneliti untuk merekam hasil tanggapan dari responden sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penelitian ini. Baik itu dalam bentuk file data; dokumentasi lewat rekaman suara, foto, maupun rekaman video.

⁵⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif* (Cet. I; Bandung, : Cipta Karya,2014), h. 317.

⁵¹Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Jakarta: PT Rineka Cipta,2014), h. 158.

⁵²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif* (Cet. I; Bandung, : Cipta Karya,2014), h. 329.

E. Teknik Analisis Data

Pada dasarnya analisis data adalah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data.⁵³ Pekerjaan analisis data dalam hal ini mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikan data yang terkumpul baik dari catatan lapangan, gambar, foto atau dokumen berupa laporan.

Analisis data nantinya menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berisikan dengan fenomena yang bersangkutan.⁵⁴ Setelah data-data yang dihasilkan dari penelitian langsung yang dilakukan oleh peneliti, langkah selanjutnya adalah menganalisis keabsahan data tersebut dengan menerapkan teknik analisis data sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam hal adalah mengumpulkan data-data dari hasil penelitian untuk dilakukan langkah selanjutnya. Hasil-hasil tersebut baik itu dari hasil wawancara, file data dari proses dokumentasi maupun catatan-catatan lapangan.

2. Reduksi Data

Setelah semua data dikumpulkan dari metode sebelumnya, peneliti akan

⁵³Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 103.

⁵⁴Sifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Cet.II;Yogyakarta:Pustaka pelajar, 2000),h. 40.


mereduksi data tersebut dengan cara mengelompokkan, mengklasifikasikan atau memberikan kode khusus untuk menyesuaikan menurut hasil penelitian.

3. Penyajian Data

Setelah data-data yang sebelumnya sudah dikumpulkan dan diklasifikasikan, langkah selanjutnya adalah peneliti akan mendeskripsikan secara tertulis agar mudah dipahami dengan baik dan untuk keperluan penarikan kesimpulan.

4. Kesimpulan atau Verifikasi

Penelitian ini akan dilakukan dengan mengamati hal-hal yang bersifat umum terkait pengelolaan zakat oleh BAZNAS terhadap pelajar di Kota Parepare yang kemudian akan ditarik benang merah yang akan dijadikan kesimpulan yang bersifat khusus. Jenis ini juga disebut penarikan kesimpulan induktif.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Data yang disajikan dalam penelitian ini Implementasi Zakat Beasiswa Pendidikan di BAZNAS Kota Parepare merupakan data yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Dimana dilakukan wawancara tersebut meliputi tanya jawab antara peneliti dan informan serta data dokumen pendukung penelitian ini. penelitian ini dilakukan dengan observasi melalui kunjungan lapangan dan pengamatan langsung terhadap keadaan.

Wawancara dilakukan dengan Wawancara dilakukan oleh Suwarni dari S.H. (Wakil Ketua III BAZNAS Kota Parepare). Abd.Rahman, S, E. (Wakil Ketua Kedua, Parepare, BAZNAS Kota Parepare). Nursyamsi. S.Kom (Staff BAZNAS Kota Parepare), Juliana (Selaku Mahasiswa Penerima bantuan dana beasiswa zakat pendidikan), Alfian Shaddam Syafe'I (Selaku Mahasiswa Penerima bantuan dana beasiswa zakat pendidikan), dan Sitti Marwah (Selaku WALI dari Mahasiswa Penerima bantuan dana beasiswa zakat pendidikan). Dengan adanya wawancara dan observasi turun langsung lapangan yang dilakukan penelitian ini dapat mengetahui bagaimana perkembangan dengan adanya zakat dapat membantu mahasiswa yang sedang mengalami kesulitan agar dapat terbantu dengan adanya beasiswa zakat pendidikan yang di berikan oleh BAZNAS Kota Parepare.

1. Prosedur Pendistribusian Zakat

Pendiistribusian adalah kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Pendistribusian beasiswa zakat pendidikan untuk sementara hanya tersalurkan kepada Mahasiswa(i). Membutuhkan waktu untuk dana tersebut tersalurkan, dimulai

bagaimana mustahik atau seseorang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang menjadikan mereka berhak menerima bantuan zakat pendidikan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, berikut prosedur yang harus dilalui oleh mahasiswa agar bisa memperoleh dana bantuan beasiswa pendidikan dari kantor BAZNAS Kota Parepare :

a. Seleksi Berkas

Beberapa diantara persyaratan administrasi pokok yang harus disediakan oleh calon mahasiswa penerima bantuan sebagaimana hasil wawancara berikut :

“Zakat beasiswa di Parepare itu, kalau sistemnya dari semester satu itu belum ada. Akan tetapi kalau berupa pembayaran SPP kami ada, yang jelas mereka memenuhi persyaratan-persyaratan. Seperti surat keterangan dari kelurahan, surat keterangan kuliah dari kampus, termasuk surat keterangan tidak mampu dan mahasiswa tersebut terdaftar sebagai mahasiswa di suatu kampus”.⁵⁵

Dari hasil wawancara bersama ibu menyatakan bahwa Prosedur pertama yang harus dilalui oleh mahasiswa yang mengajukan permohonan bantuan zakat beasiswa di BAZNAS Kota Parepare, yaitu terlebih dahulu harus menyetor sejumlah berkas yang dipersyaratkan, sebagaimana hasil wawancara berikut ini :

“Itu calon penerima manfaat atau mustahiknya harus melaporkan diri terlebih dahulu ke basnas, dengan membawa perlengkapan administrasi berkasnya, kemudian melampirkan beberapa berkas yang telah disiapkan oleh BAZNAS Kota Parepare untuk dilengkapi kemudian membawa ke kantor”.⁵⁶

1. Dari hasil wawancara bersama Bapak menyatakan bahwa Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi calon penerima manfaat di BAZNAS Kota Parepare:

1. Mahasiswa S1/D4 semester 5 program reguler di kampus.

⁵⁵Suwarni, Wakil Ketua 3, *Wawancara Penelitian di Kantor Basnaz Parepare*, pada 5 Juli 2023

⁵⁶Abd. Rahman, Wakil Ketua 2, *Wawancara Penelitian di Kantor Basnaz Parepare*, pada 5 Juli 2023

2. Menyelesaikan salah satu kategori beasiswa yang dipilih. Kategori beasiswa meliputi:

a. Kategori Inti Utama: Siswa yang saat ini terdaftar di program Ilmu Komputer, Jurusan (Kedokteran, Psikologi, Keperawatan, Farmasi), Teknik, Akuntansi, Statistik, Manajemen Zakat dan Wakaf, Komunikasi, Ekonomi dan Pendidikan.

b. Kategori prestasi: Siswa berprestasi nasional dan/atau internasional. Lebih disarankan bagi yang terdaftar di Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

c. Kategori Bisnis: Mahasiswa yang memiliki usaha swasta yang telah beroperasi minimal 6 bulan.

d. Kategori Aktivis : Mahasiswa yang menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan sekurang-kurangnya pada tingkat jurusan atau diorganisasi kepemudaan/kemasyarakatan.

e. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum adalah 3,00 pada skala 4,00.

3. Melengkapi dokumen persyaratan seperti pas foto terbaru, KTP dan kartu keluarga, IPK terbaru, surat rekomendasi dari kepala daerah atau BAZNAS Kabupaten/kota (pilih salah satu), surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, surat keterangan aktif perkuliahan, Fotocopy Kartu Pelajar Mahasiswa yang membutuhkan dana bantuan beasiswa pendidikan pada BAZNAS Kota Parepare harus menyeter proposal bantuan dana dengan cara mengunjungi secara langsung di kantor BAZNAS Kota Parepare. Berdasarkan hasil wawancara di atas, informan menyatakan bahwa mahasiswa harus melampirkan proposal permohonan dana beasiswa di kantor, kemudian harus mengisi formulir beasiswa, senada dengan hasil wawancara berikut ini :

“Untuk prosedurnya atau tata cara pengajuan beasiswa pendidikan, maka kebanyakan mahasiswa datang ke kantor untuk mengajukan proposalnya dan membuat permohonan bantuan dana. Begitupun apabila di luar ada yang kita dapat dan memang memenuhi persyaratannya, maka kami juga akan bantu”.⁵⁷

Dari hasil wawancara bersama ibu menyatakan bahwa , dalam penyaluran beasiswa pendidikan dengan instrument dana zakat pada BAZNAS Kota Parepare, mahasiswa dapat mendaftarkan diri secara langsung di kantor. Atau dengan memberikan bantuan beasiswa berdasarkan rekomendasi dari pihak keluarga atau kerabat kepada pengelola BAZNAS Kota Parepare.

Melalui rekomendasi yang ditujukan kepada pihak BAZNAS Kota Parepare dapat mempertimbangkan dengan tetap mengikuti prosedur penilaian kelayakan sebagaimana yang ditetapkan. Apabila berkas-berkas administratif tadinya sudah dipenuhi oleh mahasiswa yang mengajukan, maka mahasiswa yang bersangkutan akan melewati prosedur selanjutnya yaitu tahapan wawancara.

b. Tahapan Wawancara

Tahapan wawancara adalah tahapan kedua dari tahapan prosedur pendistribusian zakat beasiswa pendidikan di BAZNAS Kota Parepare. Sebagaimana juga dibahas sebelumnya, Peserta yang mengikuti tes wawancara adalah pendaftar yang telah lolos dalam tahapan seleksi sebelumnya, yaitu seleksi berkas, tes akademik dan survei faktual.

Diwawancarai secara langsung oleh Pimpinan BAZNAS Kota Parepare, Mereka diwajibkan mengikuti tes, antara lain:

1. Peserta diberikan sejumlah pertanyaan seputar latar belakang hingga kehidupan sosial dan agama.
2. Tes Baca Tulis Alqur'an.
3. Tes Psikologi.

⁵⁷Suwarni, Wakil Ketua 3, *Wawancara* Penelitian di Kantor Basnaz Parepare, pada 5 Juli 2023

Tahapan wawancara merupakan rangkaian prosedur pendistribusian zakat dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk menggali informasi mengenai kondisi dan pemanfaatan dari dana beasiswa pendidikan tersebut, sebagaimana hasil wawancara berikut ini :

“Pendistribusian zakat beasiswa apabila sudah memenuhi persyaratan, dan sudah dilakukan wawancara bahwa memang mahasiswa yang bersangkutan adalah mahasiswa yang kurang mampu dan betul-betul ingin kuliah dan tidak mampu membayar SPP maka kami berusaha menyalurkan kepada mereka”.⁵⁸

Dari hasil wawancara bersama ibu menyatakan bahwa Berdasarkan data laporan keuangan BAZNAS Kota Parepare tahun 2022, terdapat 5 mahasiswa yang berhasil memperoleh dana bantuan zakat beasiswa pendidikan, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Daftar Penerima Bantuan Zakat Beasiswa Pendidikan
Tahun 2022

NO	NAMA	ALAMAT	BANTUAN
1	Alfian Shaddam Syafei	Jl. BTN Pepabri	1.000.000
2	Ayu Syafitri	Jl. P. Mustapa	1.000.000
3	Sayidul Muchtar	Kebun Dalam Wonomulyo	1.000.000
4	Wilda Maulina	Jl. Mappagulung	1.000.000
5	Juliana	Jl. Lanyer	1.000.000

⁵⁸Suwarni, Wakil Ketua 3, *Wawancara* Penelitian di Kantor Basnaz Parepare, pada 5 Juli 2023

Sumber : Data Laporan Keuangan BAZNAS Kota Parepare tahun 2022

Dana zakat yang diberikan kepada mahasiswa di Kota Parepare untuk menunjang perkuliahannya sebanyak Rp1000.000 yang diberikan perorang. Untuk memperoleh dana tersebut, tentu saja terdapat prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak pengelola BAZNAS Kota Parepare, dan mahasiswa hanya diberikan beasiswa hanya bagi mereka yang mampu memenuhi syarat dan ketentuan tersebut, sebagaimana hasil wawancara berikut ini :

“Untuk data terbaru, kita belum buat karena sampai saat ini masih banyak yang mengajukan permohonan. Bagi mahasiswa yang mengajukan permohonan harus dipastikan apakah mereka layak dan sesuai dengan persyaratan atau tidak. Jika memang mereka layak, maka kita akan buat laporannya”.⁵⁹

Dari hasil wawancara bersama ibu menyatakan bahwa di BAZNAS Kota Parepare mendistribusikan dana zakat untuk program beasiswa pendidikan setelah melalui beberapa tahapan verifikasi tentang kelayakan, ketidakmampuan, mahasiswa di dalam penyelesaian proses perkuliahannya apabila memang mahasiswa tersebut dinyatakan layak untuk menerima dana beasiswa pendidikan tersebut tentu saja akan diberikan bantuan, namun harus melalui tahapan atau prosedur.

Salah satu hal penting yang harus dipastikan oleh pengelola zakat di BAZNAS Kota Parepare yaitu apakah mahasiswa tersebut benar-benar memiliki keterbatasan perekonomian yang kurang memadai, sehingga mengalami kendala dalam pelunasan dan pembayaran SPP. Selain itu mahasiswa tersebut harus benar-benar merupakan mahasiswa dari kalangan yang tidak mampu secara material dan memiliki kemampuan secara inteligensi dan minat untuk menyelesaikan

⁵⁹Nursyamsi, Staff BAZNAS Parepare, Wawancara Penelitian di Kantor Basnaz Parepare, pada 5 Juli 2023

pendidikannya.

c.

Asesment

Tahapan yang tidak kalah penting juga dalam prosedur pendistribusian dana zakat ini adalah tahapan assessment di mana tahapan asesmen merupakan langkah untuk memverifikasi kondisi atau kemampuan perekonomian mahasiswa yang bersangkutan secara faktual di lapangan dengan melakukan survei atau kunjungan di rumah mahasiswa.

Prosedur asesmen ini adalah langkah yang bertujuan untuk menganalisis tentang kebenaran atau kepastian data yang diberikan oleh mahasiswa calon penerima bantuan secara tertulis berdasarkan berkas permohonannya, sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

“Setelah itu, dilakukan interview, dan setelah itu dilakukan interview dan assessment, tujuannya untuk mengetahui apakah data yang diberikan ini adek sesuai dengan apa yang tertulis dalam berkas permohonannya. Kemudian calon penerima manfaat atau mustahik dikonfirmasi untuk datang di kantor BAZNAS mengambil beasiswa bantuannya tersebut”.⁶⁰

Dari hasil wawancara bersama bapak menunjukkan bahwa tahapan asesmen merupakan tahapan selanjutnya setelah interview bersama dengan calon penerima bantuan tersebut dilakukan titik dalam tahapan ini tentu saja bertujuan untuk menghasilkan keputusan layak atau tidaknya mahasiswa tersebut diberikan bantuan beasiswa pendidikan dari dan zakat di BAZNAS Kota Parepare. Setelah mahasiswa tersebut dinyatakan layak maka akan dihubungi oleh pihak BAZNAS Kota Parepare untuk mengambil bantuan tersebut.

⁶⁰Abd. Rahman, Wakil Ketua 2, *Wawancara* Penelitian di Kantor Basnaz Parepare, pada 5 Juli 2023

2. Penyaluran Penerima Beasiswa Pendidikan BAZNAS di Kota Parepare

Program pendistribusian zakat beasiswa pendidikan merupakan salah satu program penyaluraan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap mustahik. Berdasarkan asnaf zakat, beasiswa pendidikan memang pada dasarnya merupakan salah satu golongan yang berhak menerima zakat.

Dalam implementasinya, sejatinya program beasiswa pendidikan pada BAZNAS Kota Parepare sudah berjalan beberapa tahun terakhir. Meskipun sampai hari ini, pihak BAZNAS Kota Parepare menyalurkan bantuan pendidikan kepada mahasiswa yang berhak menerima zakat masih belum sepenuhnya, melainkan bantuan pembayaran SPP per semester sudah berjalan, sebagaimana juga data penerima bantuan beasiswa yang ditunjukkan pada tabel 4.2 di atas. Berikut hasil wawancara dengan pihak pimpinan BAZNAS Kota Parepare :

“Disini kita salurkan bukan dalam bentuk beasiswa pendidikan secara utuh atau penuh, melainkan kita hanya berikan dalam bentuk bantuan pembayaran SPP setiap semester kepada beberapa mahasiswa yang memenuhi syarat”.⁶¹

Dari hasil wawancara bersama ibu menyatakan bahwa Zakat beasiswa pendidikan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Parepare berupa dana bantuan pembayaran SPP bagi mahasiswa di Kota Parepare yang memenuhi persyaratan atau dalam hal ini layak diberikan dana bantuan beasiswa. Tentu saja dengan berbagai macam pertimbangan kelayakan sebagaimana di bahas di atas.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, khusus mahasiswa penerima

⁶¹Suwarni, Wakil Ketua 3, *Wawancara Penelitian di Kantor Basnaz Parepare*, pada 5 Juli 2023

dana bantuan ini diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp1.000.000 per orang, hal tersebut sudah menjadi ketentuan oleh pihak BAZNAS Kota Parepare dengan berbagai macam pertimbangan, sebagaimana hasil wawancara berikut ini :

“Untuk mahasiswa yang diberikan bantuan SPP itu, sampai saat ini kita berikan bantuan senilai Rp1.000.000 per orang. Mahasiswa yang datang membuat permohonan beasiswa harus betul-betul bagi mereka yang membutuhkan bantuan”.⁶²

Dari hasil wawancara bersama ibu menyatakan bahwa Jumlah dana zakat yang didistribusikan kepada mahasiswa pada dasarnya bervariasi, hal tersebut sangat bergantung dari jenjang pendidikan mahasiswa pemohon beasiswa pendidikan. Dari hasil wawancara yang diperoleh, BAZNAS Kota Parepare membedakan jumlah beasiswa yang dikeluarkan untuk setiap jenjang, baik itu jenjang S1, S2 maupun S3, sebagaimana hasil wawancara berikut ini :

“Terkait dengan zakat beasiswa di BAZNAS itu bertujuan untuk membantu mahasiswa yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan atau yang ingin menyelesaikan studinya tapi kadang terkendala oleh biaya. Jadi BAZNAS menyiapkan bantuan untuk adek-adek mahasiswa dalam meringankan beban mereka untuk menyelesaikan proses pendidikan. Besaran bantuannya juga itu berbeda-beda setiap strata. Jadi dibedakan bantuan mahasiswa S1, S2 dan S3, tergantung dari kebutuhan dan kemampuan keuangan daripada BAZNAS. Memang sebetulnya program ini sudah ada, termasuk dalam program yang diberikan kepada asnaf”.⁶³

BAZNAS Kota Parepare melakukan pengelompokan jumlah zakat yang diterima oleh mahasiswa berdasarkan tingkat atau strata pendidikannya. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin asas keadilan, dimana semakin tinggi jenjang pendidikan

⁶²Nursyamsi, Staff BAZNAS Parepare, Wawancara Penelitian di Kantor Basnaz Parepare, pada 5 Juli 2023

⁶³Abd. Rahman, Wakil Ketua 2, *Wawancara* Penelitian di Kantor Basnaz Parepare, pada 5 Juli 2023

seorang mahasiswa, maka semakin tinggi pula kebutuhannya terhadap pembayaran SPP.

Dari hasil wawancara bersama bapak menyatakan bahwa salah satu strategi baznas dalam dana zakat yang diprogramkan untuk bantuan beasiswa pendidikan di Kota Parepare agar dapat memiliki ekspansi yang lebih luas dan menyeluruh di masa mendatang. Target atau rencana yang dibangun oleh pihak BAZNAS Kota Parepare ke depan tidak hanya berfokus pada jenjang pendidikan perguruan tinggi saja, melainkan juga pada setiap jenjang pendidikan, termasuk bagi para siswa-siswi di Kota Parepare. Berikut hasil wawancara penelitian:

“Strategi perencanaan pendistribusian beasiswa ke depan kita akan lakukan secara menyeluruh kepada semua kalangan pelajar, mulai dari siswa hingga mahasiswa. Semua yang namanya sekolah harus dibantu, itu rencana strategi kedepannya. Akan tetapi semua itu tergantung dari kemampuan basnas dalam mengumpulkan zakat juga”.⁶⁴

Senada dengan hasil wawancara berikut ini :

“Untuk sasaran ke depan itu, kita berencana memberikan bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa atau siswa yang memang berpotensi dan punya keinginan untuk kuliah, untuk memperbaiki ekonomi keluarga, atau untuk mendapatkan ilmu. Apalagi kalau dia mengambil program pendidikan agama. Artinya nanti ilmunya digunakan untuk kembali ke masyarakat, tentang bagaimana mengajarkan kepada masyarakat”.⁶⁵

Dari hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa di BAZNAS Kota Parepare juga merencanakan agar program beasiswa ke depan tidak hanya akan memberikan bantuan pada semester tertentu, melainkan dari semester awal hingga terakhir, sebagaimana hasil wawancara berikut ini :

⁶⁴Abd. Rahman, Wakil Ketua 2, Wawancara Penelitian di Kantor Basnaz Parepare, pada 5 Juli 2023

⁶⁵Suwarni, Wakil Ketua 3, *Wawancara* Penelitian di Kantor Basnaz Parepare, pada 5 Juli 2023

“Ke depan kita berencana akan memberikan bantuan SPP dari semester awal sampai selesai, akan tetapi kita lihat juga kemampuannya. Ini adalah rencana kita ke depan agar bagaimana kita bisa membiayai kuliah mahasiswa yang membutuhkan secara penuh”.⁶⁶

Dari hasil wawancara bersama ibu menyatakan bahwa Program pendistribusian zakat di bidang pendidikan adalah untuk meringankan beban bagi para mahasiswa yang memang memiliki proyeksi yang besar terhadap selesainya perkuliahannya. Tentu saja manfaat yang diharapkan oleh pihak pengelola di BAZNAS Kota Parepare adalah bagaimana agar banyak kalangan mahasiswa kurang mampu yang menikmati program zakat tersebut. Berikut hasil wawancara penelitian :

“Manfaat bagi mustahik dengan adanya bantuan ini tentu saja sangat membantu kuliahnya dan pembayaran per semesternya. Karena kami yang memberikan bantuan SPP sehingga mahasiswa tidak lagi terhambat perkuliahannya”.⁶⁷

Dari hasil wawancara bersama ibu menyatakan bahwa Dengan adanya program tersebut, tentu saja sangat bermanfaat bagi para penerimanya, karena dengan adanya bantuan dari BAZNAS Kota Parepare, mahasiswa bisa menyelesaikan studinya. Mahasiswa yang dulunya mungkin terkendala dengan biaya kuliah, namun setelah adanya bantuan, dari situ mereka bisa melanjutkan pendidikannya. Jadi beasiswa ini bermanfaat meringankan dan membantu mahasiswa mustahik dalam rangka menyelesaikan kuliahnya.

Sejauh ini, BAZNAS Kota Parepare telah mewujudkan kontribusi yang positif bagi pendidikan di Kota Parepare, khususnya mahasiswa yang berhasil memperoleh dana bantuan beasiswa tersebut. Dari hasil penelitian yang dilakukan kepada

⁶⁶Suwarni, Wakil Ketua 3, *Wawancara Penelitian di Kantor Basnaz Parepare*, pada 5 Juli 2023

⁶⁷Suwarni, Wakil Ketua 3, *Wawancara Penelitian di Kantor Basnaz Parepare*, pada 5 Juli 2023

beberapa mahasiswa penerima bantuan beasiswa menyatakan kepuasannya terhadap dana bantuan beasiswa yang diterimanya, hal tersebut diungkapkan melalui hasil wawancara berikut ini :

“Dengan adanya zakat ini, saya bisa menggunakannya untuk membayar uang semester dan kuliahku. Dengan adanya zakat yang saya terima ini otomatis meringankan beban orang tua saya dalam menyekolahkan saya”.⁶⁸

Dari hasil wawancara di atas bersama Mahasiswa penerima bantuan dana zakat pendidikan menunjukkan bahwa stimulus (pesan) yang disampaikan oleh Baznas Kota Parepare prosedur yang harus dilalui diterima baik oleh Juliana selaku mahasiswi penerima bantuan dana zakat. Beliau ini mengemukakan bahwa dana tersebut mampu menutupi pembayaran SPP perkuliahannya, setidaknya hal tersebut dapat meringankan beban finansial mahasiswa tersebut dalam melunasi pembayarannya, hal tersebut juga senada dengan hasil wawancara berikut ini :

“Saya menerima bantuan beasiswa pendidikan dari BAZNAS sebesar Rp 1000.000. pendayagunaan zakat yang tepat akan meningkatkan fungsi zakat itu sendiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan pendidikannya”.⁶⁹

Dari hasil wawancara di atas bersama Mahasiswa penerima bantuan dana zakat pendidikan menunjukkan bahwa stimulus (pesan) yang disampaikan oleh Baznas Kota Parepare prosedur yang harus dilalui diterima baik oleh Alfian Shaddam Syafe'i selaku mahasiswi penerima bantuan dana zakat. Beliau ini mengemukakan bahwa Pendistribusian zakat untuk program pendidikan sangat berpotensi dalam

⁶⁸Juliana, Mahasiswa Penerima Zakat Beasiswa, Wawancara Penelitian di Jl. Lanyer Parepare, pada 5 Juli 2023

⁶⁹Alfian Shaddam Syafe'i, Mahasiswa Penerima Zakat Beasiswa, Wawancara Penelitian di Jl. BTN PEPABRI Parepare, pada 5 Juli 2023

meningkatkan taraf pendidikan bagi masyarakat, khususnya di Kota Parepare. Efektifitas pelaksanaan pendistribusian zakat beasiswa pendidikan ini terbukti telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengurangan beban finansial bagi mahasiswa yang mengalami kendala ekonomi dalam proses perkuliahannya.

Pengenalan zakat dalam dunia pendidikan yang sangat efektif dan proses pendidikan yang berbasis pada program beasiswa ini telah memberikan semangat belajar bagi mahasiswa yang membutuhkan bantuan dan peran penguatan zakat dalam dunia pendidikan berjalan dengan sangat baik karena kemampuan memberi Program yang berdampak positif. Dari hasil penelitian yang dilakukan kepada Wali penerima bantuan dana zakat beasiswa pendidikan menyatakan kepuasannya terhadap dana bantuan beasiswa yang diterimanya, hal tersebut diungkapkan melalui hasil wawancara berikut ini :

“Alhamdulillah, Alfian pada saat itu menerima bantuan tersebut dan menggunakan dana beasiswa itu dengan sebaik mungkin untuk melanjutkan jenjang pendidikannya. waktu itu kami kesulitan mendapatkan bantuan dana pada saat itu dia menerima dengan uang sebesar Rp.1.000.000. Benar bahwa staf (pegawai) BAZNAS sendiri yang berkunjung kerumah dan meminta surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Dengan adanya bantuan dana beasiswa di BAZNAS Kota Parepare tersebut membuat mahasiswa berlomba-lomba untuk dapat melanjutkan pendidikannya. Dan membuat mahasiswa lebih semangat lagi dalam mengejar pendidikan walau terhalang materi. Semoga kedepannya Kantor BAZNAS di kota PAREPARE ini lebih banyak mengajak para mahasiswa yang benar-benar membutuhkan bantuan ini. Sekaligu berkunjung sosialisasi kekampus-kampus mencari mahasiswa yang memang membutuhkan bantuan. Saya sangat salut terhadap BAZNAS karena banyak meringankan”.⁷⁰

Dari hasil wawancara bersama wali dari Mahasiswa penerima bantuan dana zakat beasiswa pendidikan menunjukkan bahwa dana bantuan tersebut digunakan secara baik untuk kepentingan pendidikan. Beliau berpendapat supaya BAZNAS

⁷⁰Sitti Marwah, Wali dari Mahasiswa Penerima Zakat Beasiswa, Wawancara Penelitian di Jl. BTN PEPABRI Parepare, pada 1 September 2023

di Kota Parepare ini berkunjung ke kampus-kampus sekaligus sosialisasi tentang zakat beasiswa pendidikan.

3. Implementasi Beasiswa Pendidikan di BAZNAS Kota Parepare

Baik organisasi atau perorangan dalam hal ini hadir sebagai elemen yang bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut. Berkenaan dengan penelitian ini, unsur pelaksana adalah setiap elemen pimpinan maupun staff yang ada di BAZNAS Kota Parepare.

Berdasarkan hasil penelitian, manajemen di BAZNAS Kota Parepare berbasis kerja tim, artinya setiap sesuatu yang dilaksanakan melibatkan pertimbangan oleh setiap elemen yang ada. Berikut hasil penelitian ini :

“Kita di sini bekerja secara tim, artinya kita tidak serta-merta melakukan sesuatu tanpa melibatkan tim yang lain. Bantuan di sini disalurkan kepada mahasiswa ataupun kepada mustahik bisa dilakukan oleh unsur pelaksana siapa saja untuk menyerahkan bantuan, dengan catatan bahwa ada dokumentasi, ada administrasi yang ditandatangani. Semua unsur berperan, jadi kalau pertanyaannya unsur semua unsur berperan di sini tidak ada unsur yang dikecualikan, semua dibolehkan yang penting sebelum penyerahan bantuan itu diketahui oleh pimpinan”.⁷¹

Dari hasil wawancara bersama bapak menyatakan bahwa Meskipun pendistribusian dapat dilakukan oleh siapa saja dalam unsur pelaksana tersebut, akan tetapi tetap harus melalui konfirmasi dari pimpinan dan tentunya harus terdapat bukti atau dokumentasi pendistribusian yang telah dilakukan. Dalam melaksanakan pendistribusian zakat pada mustahik, pihak pengelola dapat mendistribusikan secara langsung kepada mustahik, atau mustahik dalam hal ini dapat membuat pengajuan di kantor BAZNAS Kota Parepare, sebagaimana hasil wawancara berikut ini :

“Unsur pelaksana yang ada di BAZNAS dibantu oleh staf. Mereka mendistribusikan zakat pada penerima bantuan. Baik itu diantarkan secara

⁷¹Abd. Rahman, Wakil Ketua 2, *Wawancara* Penelitian di Kantor Basnaz Parepare, pada 5 Juli 2023

langsung, maupun jika tidak ada kendala, mahasiswanya yang datang langsung di kantor untuk diberikan bantuan beasiswa tersebut”.⁷²

Dari hasil wawancara bersama bapak menyatakan bahwa Pihak pengelola zakat pada BAZNAS Kota Parepare aktif dalam mendistribusikan zakat kepada para mustahik, termasuk dalam hal ini juga aktif mencari data-data tentang mahasiswa yang layak diberikan bantuan melalui informasi dari tetangga maupun oleh kerabatnya. Berikut hasil wawancara ini :

“Peran pelaksana secara aktifnya tanpa sengaja ada yang kita dapat, atau ada tetangga maupun kerabat yang punya kenalan atau informasi dari luar, maka kami bisa bantu, tapi harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan”.⁷³

Dari hasil wawancara bersama ibu menyatakan bahwa bahwa BAZNAS Kota Parepare aktif bekerja secara tim dalam menyalurkan zakat kepada para mustahik yang berhak menerima zakat. Tentu saja hal tersebut sangat berkaitan dengan pola atau budaya organisasi dijalankan oleh BAZNAS Kota Parepare demi mencapai misi yang telah ditetapkan bersama.

Dengan demikian, BAZNAS Kota Parepare mengimplementasikan program beasiswa pendidikan kepada mahasiswa di Kota Parepare yang dijalankan secara integratif yang melibatkan setiap Implementasi (pelaksana) dalam organisasi BAZNAS Parepare.

B. Hasil Pembahasan

⁷²Abd. Rahman, Wakil Ketua 2, *Wawancara Penelitian* di Kantor Basnaz Parepare, pada 5 Juli 2023

⁷³Suwarni, Wakil Ketua 3, *Wawancara Penelitian* di Kantor Basnaz Parepare, pada 5 Juli 2023

1. Prosedur Pendistribusian Beasiswa Pendidikan di BAZNAS Kota Parepare

Prosedur pendistribusian zakat merupakan proses tahap demi tahap yang dilalui oleh organisasi pengelola zakat pada saat menyalurkan atau mendistribusikan zakat kepada para mustahik. BAZNAS Kota Parepare yang memiliki mandat besar bagi muzakki menerapkan prosedur seleksi yang ketat untuk penyaluran bantuan dana zakat. Padahal, ketiga tahap tersebut adalah pra-distribusi, yaitu tahapan yang dilakukan sebelum zakat benar-benar sampai kepada mustahik yang berhak menerimanya.

Hasil kajian di atas menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Parepare menerapkan prosedur yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu tahapan seleksi berkas administrasi, tahapan wawancara dan tahapan asesmen. Ketiga langkah tersebut merupakan upaya menyeleksi dan menentukan kandidat atau calon yang benar-benar layak menerima dana bantuan zakat.

Sebagaimana program pendistribusian zakat pada umumnya, langkah awal pengelola zakat adalah berusaha mendapatkan penerima zakat (mustahik). BAZNAS Kota Parepare menyediakan wadah bagi mahasiswa untuk mendaftar langsung di kantor BAZNAS Kota Parepare, khususnya berupa beasiswa pendidikan zakat.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa beasiswa zakat yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Parepare . saat ini disalurkan sebagai biaya pendidikan kepada mahasiswa yang telah dinominasikan sebagai penerima beasiswa. Tentunya mahasiswa diberikan beberapa peraturan dan persyaratan administrasi sebagai salah satu prosedur penyaluran zakat beasiswa.

Mahasiswa yang mengajukan beasiswa pendidikan harus memenuhi sejumlah persyaratan administratif. Salah satunya adalah pemberitahuan bahwa pelajar tersebut

terdaftar sebagai pelajar di Universitas, atau setidaknya siswa dapat mengirimkan surat keterangan kartu hasil siswa (KHS) ke pihak pengelola di kantor BAZNAS kota Parepare.

Persyaratan berupa bukti perkuliahan mahasiswa yang bersangkutan merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh mahasiswa yang bersangkutan. Hal ini tentu saja dilakukan agar pendistribusian zakat dilakukan secara benar dan hanya untuk pelajar, kecuali tentunya zakat tidak dapat diberikan dengan beasiswa pendidikan.

Prosedur selanjutnya adalah tahap wawancara. Mahasiswa yang mengirimkan berkas (proposal) untuk beasiswa pendidikan ke BAZNAS Kota Parepare harus melalui tahap wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan kepada calon mahasiswa penerima bantuan biaya zakat.

Tahap wawancara, seperti dalam program zakat lainnya, juga merupakan proses penting yang menentukan keseriusan para pelajar dalam menerima bantuan. Setelah prosedur wawancara, mahasiswa yang bersangkutan juga harus menjalani tahapan penilaian atau kunjungan lapangan. Kunjungan lapangan dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare sebagai salah satu langkah untuk mengecek apakah data mahasiswa yang terdaftar benar-benar sesuai di lapangan. Para pelajar tentunya akan menerima zakat dan sistem pendidikan hanya jika mereka benar-benar memberikan informasi yang diperlukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya secara pasti dan jelas. Inilah pentingnya melakukan evaluasi lapangan untuk memastikan ketepatan sasaran zakat yang disalurkan kepada para pelajar. Karena salah satu tujuan penyaluran beasiswa zakat di BAZNAS Kota Parepare adalah untuk memastikan zakat tersalurkan sesuai sasarannya.

Prosedur-prosedur pendistribusian zakat beasiswa pendidikan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare bertujuan untuk memperoleh data yang akurat daripada mahasiswa yang benar-benar membutuhkan dana bantuan zakat beasiswa pendidikan. Dengan melihat efektivitas pemanfaatan dari dana zakat tersebut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana zakat yang diberikan kepada beberapa mahasiswa di kota Parepare benar-benar dapat membantu keuangan mereka khususnya untuk membayar SPP per semester yang mereka harus bayarkan kepada pihak kampus.

Hal tersebut menunjukkan bahwa sasaran dari prosedur yang dijalankan oleh pihak BAZNAS Kota Parepare telah tercapai, di mana para mustahik khususnya mahasiswa yang memperoleh dana tersebut benar-benar dimanfaatkan sebagaimana tujuan utama dari zakat beasiswa pendidikan itu. Tentunya hal ini mengindikasikan bahwa prosedur yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Parepare sudah divalidasi kemanfaatannya berdasarkan kondisi empirik di lapangan

Secara umum, pola pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kota Parepare yaitu penentuan mustahiq zakat. Dalam penentuan mustahiq zakat ada beberapa yang dilakukan oleh BAZNAS yaitu:

a. Mengambil data dari kelurahan dan imam masjid

Sebelum mengambil data kelurahan, BAZNAS membentuk tim pendataan dan pendistribusian, kemudian dibuatkan surat permintaan data penerima bantuan atau mustahik kepada kelurahan dan imam.

b. Verifikasi data

Data yang sudah ada dari kelurahan dan imam masjid tersebut diverifikasi oleh BAZNAS, kemudian disurvei apakah data tersebut betul-betul layak untuk menerima bantuan atau tidak.

c. Penetapan

Setelah data tersebut diverifikasi dan disurvei selanjutnya ditetapkan nama-nama yang akan menerima zakat kemudian calon penerima bantuan tersebut diberikan undangan oleh tim BAZNAS untuk menerima bantuan tersebut.⁷⁴

Selektivitas dana zakat diantara lembaga amil zakat yang ada merupakan hal yang penting dan harus diperhatikan dengan setiap bagian dari lembaga tersebut. Hal ini karena tujuan utama dan harus dicapai dengan cara mendistribusikan dana zakat tersebut sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan, agar penggunaannya lebih efektif, jika zakat disalurkan berdasarkan tujuan, penggunaannya efektif, dan sebaliknya. sebaliknya, efisiensi penggunaan tentu tidak tercapai ketika zakat yang disalurkan tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, tata cara pendistribusian zakat sangat penting untuk diperhatikan.

Sejalan dengan itu, menurut Rifdaningsi dalam penelitiannya BAZNAS kota Parepare dalam mendistribusikan dana zakat harus selektif agar dana zakat yang didistribusikan tepat sasaran dan tujuan tercapai. Sasaran yang dimaksud disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu.⁷⁵

Pada dasarnya inti dari pengelolaan zakat yang diharapkan adalah bagaimana zakat dapat menjadi payung bagi masyarakat terindikasi permasalahan dalam

⁷⁴Rifdaningsi, Optimalisasi Pengelolaan Zakat pada BAZNAS terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kota Parepare, *Tesis Pascasarjana* (Institut Agama Islam NegERI (IAIN) Parepere, 2020), h. 93.

⁷⁵Rifdaningsi, Optimalisasi Pengelolaan Zakat pada BAZNAS terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kota Parepare, *Tesis Pascasarjana* (Institut Agama Islam NegerI (IAIN) Parepere, 2020), h. 93.

memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan zakat, setidaknya bisa mengurangi beban masyarakat dalam hidupnya. Tentunya, secara tidak langsung sebagai alternatif dari permasalahan kemiskinan di masyarakat.

2. Implementasi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan BAZNAS Kota Parepare

Pada umumnya di BAZNAS kota Parepare terdapat zakat dana bantuan pendidikan, zakat yang dikeluarkan kepada para mustahik, khususnya yang sedang menjalankan perkuliahan, namun tidak mampu memenuhi kebutuhan biaya kuliah tersebut. Setidaknya zakat yang diberikan kepada pelajar diharapkan dapat membantu mahasiswa menyelesaikan studinya.

Di antara beasiswa pendidikan yang dilaksanakan oleh pengelola Zakat BAZNAS Kota Parepare adalah beasiswa pendidikan yang membantu membayar SPP mahasiswa, meskipun BAZNAS Kota Parepare tidak dapat sepenuhnya membiayai perkuliahan mahasiswa dari semester pertama sampai semester terakhir, tetapi setidaknya dengan adanya dana bantuan pendidikan dari zakat ini dapat menginspirasi mahasiswa yang hampir tersisih dari pendidikan tinggi.

Meski dalam pelaksanaannya saat ini BAZNAS Kota Parepare tidak dapat sepenuhnya membiayai perkuliahan mahasiswa yang tergolong mustahik, akan tetapi pengurus BAZNAS Kota Parepare terus berupaya untuk memaksimalkan penggunaan dana zakat di bidang pendidikan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh BAZNAS, Kota Parepare memiliki komitmen kuat untuk menciptakan program beasiswa yang lebih masif ke depan tidak hanya untuk siswa SMA, tetapi juga untuk siswa semua jenjang pendidikan di Kota Parepare.

Komitmen BAZNAS Kota Parepare untuk memberikan beasiswa pendidikan zakat merupakan upaya untuk mewujudkan akses dana zakat bagi seluruh pelajar di Kota Parepare. Program ini tentunya menjadi prioritas BAZNAS Kota Parepare agar semakin banyak masyarakat khususnya mahasiswa yang dapat merasakan manfaat dari dana yang diberikan untuk mereka. Sampai saat ini besaran zakat yang diberikan kepada pelajar adalah Rp 1.000.000,- per orang, namun kedepannya BAZNAS Kota Parepare berkomitmen untuk meningkatkan besaran zakat untuk beasiswa pendidikan.

Dengan demikian, pemberian zakat beasiswa pendidikan yang diarahkan oleh pengurus BAZNAS Kota Parepare. untuk masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan dana khususnya di bidang pendidikan. Bukan hanya untuk mahasiswa tetapi untuk semua pelajar.

BAZNAS Kota Parepare menjalankan tugas sebagai wali amanat sebagai pelaksana atau dalam hal ini pengawas seluruh elemen masyarakat. Menurut BAZNAS Parepare, sebagai unsur pengelolaan zakat tidak hanya berasal dari internal pengelola zakat, tetapi juga melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Mengingat pada dasarnya pengurus BAZNAS Kota Parepare adalah organisasi sosial yang memiliki wewenang dalam mengelola dana zakat.

Pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat pada dasarnya terbagi atas dua unsur pokok, yaitu pengumpulan zakat dan pendistribusian zakat dengan berbagai metode manajemen yang dilakukan tentu saja pihak pengelola zakat dibebankan strategi manajemen bagaimana agar zakat yang terkumpulkan berhasil dalam kuantitas yang banyak. Tujuannya adalah agar pengelola zakat mampu mendistribusikan zakat dalam kuantitas dan kualitas yang besar kepada para

mustahik, sehingga dengannya akan banyak lapisan masyarakat yang tersentuh manfaat dari zakat tersebut.

Implementasi yang dilaksanakan oleh lembaga amil zakat pada umumnya mencakup bagaimana mereka menggunakan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) untuk beberapa program, salah satunya adalah program beasiswa pendidikan yang ditujukan untuk anak-anak yang memiliki keterbatasan keuangan dalam memperoleh pendidikan.⁷⁶

Kegiatan BAZNAS meliputi dua hal pokok yaitu pengumpulan zakat dan pendistribusian zakat, maka dalam hal ini BAZNAS dan organisasi pengelola zakat lainnya sebenarnya tidak lain adalah petugas zakat, dimana sikap yang amanah dan benar dalam kegiatan operasional menjadi penting. mutlak Acuan utama dalam memantau kinerja program-program BAZNAS adalah untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pengelolaan zakat yang baik dan benar seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, keadilan dan kewajaran. (fairness), mengikuti Syariah (syariah compliance).⁷⁷

Menurut Sudewo, pengawasan ialah suatu proses yang dilakukan untuk mencegah tindakan yang kontradiksi dengan aturan yang telah ditetapkan dalam lembaga Manajemen pengawasan sebagai langkah preventif terhadap situasi yang tidak diinginkan dalam proses pengumpulan, pendistribusian maupun pendayagunaan zakat.⁷⁸


⁷⁶Zulkarnain, W., & Murtani, A. Analisis Implementasi Penyaluran Dana Zis untuk Beasiswa Pendidikan (Studi Kasus: Lazismu Medan), *Jurnal Al-Qasd Islamic Economic Alternative*, 2(1), 2021, h. 12.

⁷⁷Asriadi Arifin, Novianti, D., & Adisaputra, T. F. Manajemen Zakat BAZNAS, *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah*, 1(2), 2022, h. 9

⁷⁸Asriadi Arifin, Novianti, D., & Adisaputra, T. F. Manajemen Zakat BAZNAS, *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah*, 1(2), 2022, h. 9

Pemantauan tidak hanya sebagai tindakan preventif, tetapi juga menjadi acuan untuk pemantauan dan evaluasi program yang dilaksanakan. Sesuai dengan sifat pengawasannya, apabila terdapat kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan program dapat diketahui melalui pengawasan, sehingga ke depan dapat dilakukan evaluasi program yang tepat.

Pengawasan yang baik ialah kontrol yang built up atau pengawasan penuh dalam penyusunan program. Dalam proses penyusunan program, bersamaan dengan itu pula harus disisipkan unsur pengawasan di dalamnya, sehingga setiap orang yang terlibat dalam penyusunan program merasa bahwa kegiatan tersebut diperhatikan dan bukan merupakan pekerjaan yang diacuhkan, oleh karenanya pengawasan yang ideal adalah yang bersumber dari dalam diri sendiri orang yang diawasi dan dari sistem pengawasan lembaga. Kedua bentuk pengawasan ini merupakan satu kesatuan utuh untuk menjalin terlaksananya pengawasan yang efektif dalam lembaga.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, kesimpulan dari penelitian ini diuraikan dalam sub berikut:

1. Prosedur pendistribusian dana bantuan pendidikan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare meliputi seleksi berkas administrasi, tahapan wawancara dan tahapan penilaian. Prosedur ini bertujuan untuk memperoleh data informasi yang akurat dari mahasiswa agar dana zakat beasiswa pendidikan dapat direalisasikan.
2. Implementasi Zakat Bantuan Biaya Pendidikan oleh BAZNAS Kota Parepare akan dilaksanakan dengan memberikan dana bantuan pembayaran SPP kepada mahasiswa yang berhak. Sasaran yang diprioritaskan BAZNAS Kota Parepare adalah bagi mahasiswa yang memiliki keinginan kuat untuk menyelesaikan pendidikannya namun memiliki kendala finansial, sehingga dengan adanya beasiswa pendidikan zakat harus dapat mengurangi beban mahasiswa penerima zakat. digunakan secara efektif.

B. Saran

Adapun saran penelitian yang diperoleh yaitu sebagai berikut :

zakat beasiswa pendidikan yang diarahkan dan dikelola oleh pengurus BAZNAS Kota Parepare ditujukan kepada seluruh masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan dana, khususnya di bidang pendidikan. Bukan hanya untuk mahasiswa, tetapi untuk semua pelajar. Tentunya hal ini memerlukan dukungan muzakki untuk bekerjasama menyalurkan zakat ke pihak di BAZNAS Kota Parepare.

DAFTAR PUSTAKA

Alqur'an dan Al-Qarim.

Buku

- Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. 2008. "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya." *Jurnal Baca*, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar.
- Arifin, A., Novianti, D., & Adisaputra, T. F. (2022) Manajemen Zakat BAZNAS, *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah*, 1(2).
- Azwar, Sifuddin. 2000. *Metode Penelitian*. Cet.II;Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bahri, Syaiful Djamarah. 2008. *Psikologi Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basrowi dan Suwandi. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Furqon, Ahmad. 2015. *Manajemen Zakat*. Semarang: UIN Walisongo Semarang.
- Hadikusuma, Hilmah. 2015. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Cet. I; Bandung: Alfabeta.
- Hafiudin, Didin. 2002. *Zakat Dalam perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Ihsan. 2010. *Dasar-Dasar Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Kartika, Elsi Sari. 2007. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Moleong Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet.IV; Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Teuku Hasby Ash-Shiddiqy. 2009. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Mursyidi. 2006. *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nawawi, Ismail. 2013. *Manajemen Zakat dan Wakaf*. Jakarta: VIV Press.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

- Rifdaningsi, (2020) Optimalisasi Pengelolaan Zakat pada BAZNAS terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kota Parepare, *Tesis Pascasarjana* (Institut Agama Islam NegERI (IAIN) Parepere.
- Rozalinda. 2014. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Satria, Ase. “Definisi Implementasi Dan Teori Implementasi Oleh Para Ahli Di Dalam Sebuah Kebijakan,” *Blog Ase Satria* (6 Februari 2018).
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung : Alfabeta.
- Surmayadi, Nyoman. 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.
- Zuhri, Saifudin. 2012. *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo.

Internet

- Detik Hikmah, *12 dalil tentang zakat dalam alquran dan hadits*, <https://www.detik.com/hikmah/ziswaf/d-6682693/12-dalil-tentang-zakat-dalam-al-quran-dan-hadits-jangan-lupa-dibayar-ya>
- KBBI”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Online. <https://www.kbbi.web.id/implementasi> (6 Februari 2018).
- Pengertian Beasiswa, *Wikipedia Ensiklopedia Bebas* Online, <https://id.wikipedia.org/wiki/Beasiswa> (diakses pada 10 Mei 2020)

Wawancara

- Suwarni, Wakil ketua III Baznas Kota Parepare , Wawancara Parepare, 05 juli 2023
- Abd.Rahman, Wakil Ketua II Baznas Kota Parepare, Wawancara Parepare, 05 juli 2023
- Nursyamsi, Staff Baznas Kota Parepare, Wawancara Parepare, 05 juli 2023
- Juliana, Mahasiswa Penerima Bantuan dana Pendidikan, Wawancara Parepare, 05 juli 2023
- Alfian Shaddam Syafe’I, Mahasiswa Penerima Bantuan dana Pendidikan, Wawancara Btn Pepabri, 08 juli 2023
- Sitti Marwah. Wali dari Penerima Bantuan dana Pendidikan, Wawancara Btn Pepabri, 01 september 2023

Jurnal

Asmirawati, Pengaruh Pemberian Beasiswa Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Skripsi Sarjana <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/5838/1/ASMIRAWATI.PDF> (Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017)

Ramadhon, Raka Riswan Jaenudin dan Siti Fatimah. 2017. *Pengaruh Beasiswa Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya*, <file:///C:/Users/lenovo/Downloads/5598-12293-1-SM.pdf> Jurnal Profit Volume 4, Nomor 2, November 2017.

Skripsi

Luthfi, Muhammad Hakim. 2017. Implementasi Zakat untuk Beasiswa Pendidikan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang, Skripsi Sarjana. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2017

M. Aditya Saputra. 2020. Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan Oleh Lembaga Amil Zakat (Laz) Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Bandar Lampung, Skripsi Sarjana. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Ica Melisa, Pemanfaatan Dana Zakat oleh Penerima Beasiswa Pariaman Cerdas di BAZNAS Kota Pariaman, Skripsi Sarjana. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
FAKULTAS FAKSHI
Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 911331
Telepon (0421)21307, Faksimile (0421)2404

INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA : PUTRI IIS INDAH SARI
NIM : 16.2700.014
FAKULTAS : Ekonomi dan Bisnis Islam
PRODI : Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf
JUDUL : IMPLEMENTASI ZAKAT BEASISWA PENDIDIKAN DI
BAZNAS KOTA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

**1. Pertanyaan Wawancara Untuk Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III di
BASNAZ Kota Parepare**

1. Mohon penjelannya Pak/Bu, bagaimana makna zakat beasiswa pendidikan di BAZNAS Kota Parepare ?
2. Bagaimana prosedur pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Parepare ?
3. Bagaimana efektifitas pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Parepare ?
4. Sejauh mana manfaat yang dirasakan oleh mustahik atas zakat beasiswa yang telah didistribusikan ?
5. Bagaimana program zakat beasiswa yang direncanakan di masa mendatang di BAZNAS Kota Parepare?
6. Siapa saja yang ditargetkan untuk zakat beasiswa ke depan ?
7. Siapa saja unsur pelaksana pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare?
8. Bagaimana peran unsur pelaksana pendistribusian zakat beasiswa pendidikan di BAZNAS Kota Parepare ?

2. Perertanyaan Wawancara Para Staff Administrasi BAZNAS di Kota Parepare

1. Berapa total jumlah bantuan dana Pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa(I) BAZNAS di Kota Parepare?
2. Apa saja Syarat yang diajukan bagi Mahasiswa untuk mendapatkan bantuan dana Pendidikan BAZNAS di Kota Parepare?
3. Apakah di tahun 2023 ini ada Mahasiswa(I) yang sudah mendapatkan bantuan dana untuk Pendidikan BAZNAS di Kota Parepare ?

3. Pertanyaan Wawancara Para Penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan BAZNAS di Kota Parepare

1. Berapa jumlah bantuan dana Beasiswa Pendidikan yang anda terima di BAZNAS di Kota Parepare?
2. Bagaimana Pendayagunaan zakat menurut anda ?
3. Apa saja syarat-syarat yang anda ajukan untuk mendapatkan bantuan dana pendidikan di BAZNAS di Kota Parepare ?

4. Pertanyaan Wawancara Para Wali Penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan BAZNAS di Kota Parepare

1. Apakah alfian menerima sekaligus menggunakan dana bantuan untuk pendidikan dari BAZNAS?
2. Berapakah total jumlah yang Alfian terima dari bantuan dana tersebut?
3. Bagaimana tanggapan anda tentang bantuan dana pendidikan selaku wali dari penerima Zakat tersebut?


Atas kesediaan Bapak/Ibu dan Penerima Beasiswa Pendidikan untuk menjawab pertanyaan wawanaca ini, penulis menghaturkan banyak ucapan terima kasih.

Pembimbing Utama

Parepare, 05 Juli 2023

Mengetahui,

Pembimbing Pendamping


Dr. Zainal Said, M.H
 NIP. 19761118 200501 1 002


Dra. Rukiah, M.H
 19650218 199903 2 001

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama: Abd. Rahman. S.E

Jabatan: Wakil Ketua II BAZNAS Kota Parepare

Lokasi: Kantor BAZNAS Kota Parepare

Waktu: 5 Juli 2023

Terkait dengan zakat beasiswa di BAZNAS itu bertujuan untuk membantu mahasiswa yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan atau yang ingin menyelesaikan studinya tapi kadang terkendala oleh biaya untuk melanjutkan pendidikan atau penyelesaian studi. Jadi BAZNAS menyiapkan bantuan untuk adek-adek mahasiswa dalam meringankan beban mereka untuk menyelesaikan proses pendidikan. Besaran bantuannya juga itu berbeda-beda setiap strata. Jadi dibedakan bantuan mahasiswa S1, S2 dan S3, tergantung dari kebutuhan dan kemampuan keuangan daripada BAZNAS. Memang sebetulnya program ini sudah ada, termasuk dalam program yang diberikan kepada asnaf.

Itu calon penerima manfaat atau mustahiknya harus melaporkan diri terlebih dahulu ke BAZNAS, dengan membawa perlengkapan administrasi berkasnya, kemudian melampirkan beberapa berkas yang telah disiapkan oleh basnas untuk dilengkapi kemudian membawa ke kantor. Setelah itu, dilakukan interview, dan setelah itu dilakukan interview dan assessment, tujuannya untuk mengetahui apakah data yang diberikan ini adek sesuai dengan apa yang tertulis dalam berkas permohonannya. Kemudian calon penerima manfaat atau mustahik dikonfirmasi untuk datang di kantor BAZNAS mengambil beasiswa bantuannya tersebut.

Pendistribusian zakat beasiswa pendidikan ini sangat efektif, karena dalam pendistribusian ini tidak memakan biaya, tidak memakan waktu yang lama, dan efisien. Jadi durasi penerimaan beasiswanya tidak butuh waktu lama, sejak mulai dari mahasiswa memasukkan permohonan dan pendistribusian bantuan itu.

Sangat bermanfaat karena dengan adanya bantuan dari baznas, mahasiswa bisa menyelesaikan studinya. Mahasiswa yang dulunya mungkin terkendal dengan biaya lkuliah, namun setelah adanya bantuan ini, dari situ mereka bisa melanjutkan

pendidikannya. Jadi beasiswa ini bermanfaat meringankan dan membantu adik-adik mahasiswa calon mustahik dalam rangka menyelesaikan kuliahnya.

Strategi perencanaan pendistribusian beasiswa ke depan kita akan lakukan secara menyeluruh kepada semua kalangan pelajar, mulai dari siswa hingga mahasiswa. Semua yang namanya sekolah harus dibantu, itu rencana strategi kedepannya. Akan tetapi semua itu tergantung dari kemampuan BAZNAS dalam mengumpulkan zakat juga.

Unsur pelaksana yang ada di BAZNAS dibantu oleh staf. Mereka mendistribusikan zakat pada penerima bantuan. Baik itu diantarkan secara langsung, maupun jika tidak ada kendala, mahasiswanya yang datang langsung di kantor untuk diberikan bantuan beasiswa tersebut.

Kita di sini bekerja secara tim, artinya kita tidak serta-merta melakukan sesuatu tanpa melibatkan tim yang lain. Bantuan di sini disalurkan kepada mahasiswa ataupun kepada mustahik bisa dilakukan oleh unsur pelaksana siapa saja untuk menyerahkan bantuan, dengan catatan bahwa ada dokumentasi, ada administrasi yang ditandatangani. Semua unsur berperan, jadi kalau pertanyaannya unsur semua unsur berperan di sini tidak ada unsur yang dikecualikan, semua dibolehkan yang penting sebelum penyerahan bantuan itu diketahui oleh pimpinan.

Nama: Suwarni. S.H

Jabatan: Wakil Ketua III BAZNAS Kota Parepare

Lokasi: Kantor BAZNAS Kota Parepare

Waktu: 5 Juli 2023

Zakat beasiswa di Parepare itu kalau sistemnya dari semester satu itu belum ada. Akan tetapi kalau berupa pembayaran SPP kami ada, yang jelas mereka memenuhi persyaratan-persyaratan. Seperti surat keterangan dari kelurahan, surat keterangan kuliah dari kampus, termasuk surat keterangan tidak mampu dan mahasiswa tersebut terdaftar sebagai mahasiswa di suatu kampus.

Tapi disini kita salurkan bukan dalam bentuk beasiswa pendidikan secara utuh, melainkan kita hanya berikan dalam bentuk bantuan pembayaran SPP.

Pendistribusian zakat beasiswa apabila sudah memenuhi persyaratan, dan sudah dilakukan wawancara bahwa memang mahasiswa yang bersangkutan adalah mahasiswa yang kurang mampu dan betul-betul ingin kuliah dan tidak mampu membayar SPP maka kami berusaha menyalurkan kepada mereka.

Untuk prosedurnya atau tata cara pengajuan beasiswa pendidikan, maka kebanyakan mahasiswa datang ke kantor untuk mengajukan proposalnya dan membuat permohonan bantuan dana. Begitupun apabila di luar ada yang kita dapat dan memang memenuhi persyaratannya, maka kami juga akan bantu.

Manfaat bagi mustahik dengan adanya bantuan ini tentu saja sangat membantu kuliahnya dan pembayaran per semesternya. Karena kami yang memberikan bantuan SPP sehingga mahasiswa tidak lagi terhambat perkuliahannya.

Ke depan kita berencana akan memberikan bantuan SPP dari semester awal sampai selesai, akan tetapi kita lihat juga kemampuannya. Ini adalah rencana kita ke depan agar bagaimana kita bisa membiayai kuliah mahasiswa yang membutuhkan secara penuh.

Untuk sasaran ke depan itu, kita berencana memberikan bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa atau siswa yang memang berpotensi dan punya keinginan untuk kuliah, untuk memperbaiki ekonomi keluarga, atau untuk mendapatkan ilmu. Apalagi kalau dia mengambil program pendidikan agama. Artinya nanti ilmunya digunakan untuk kembali ke masyarakat, tentang bagaimana mengajarkan kepada masyarakat.

Unsur pelaksana pengawasan di BAZNAS Kota Parepare itu dari tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ada di Parepare.

Peran pelaksana secara aktifnya tanpa sengaja ada yang kita dapat, atau ada tentangga maupun kerabat yang punya kenalan atau informasi dari luar, maka kami bisa bantu, tapi harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Nama: Nursyamsi. S.kom.

Jabatan: Staff BAZNAS Kota Parepare

Lokasi: Kantor BAZNAS Kota Parepare

Waktu: 5 Juli 2023

Untuk mahasiswa yang diberikan bantuan SPP itu, sampai saat ini kita berikan bantuan senilai Rp1.000.000 per orang. Mahasiswa yang datang membuat permohonan beasiswa harus betul-betul bagi mereka yang membutuhkan bantuan, ada diminta surat dari kelurahan bahwa tidak mampu membayar spp. Surat bahwa aktif kuliah, KTP, Kartu Keluarga. Untuk data terbaru, kita belum buat karena sampai saat ini masih banyak yang mengajukan permohonan. Bagi mahasiswa yang mengajukan permohonan harus dipastikan apakah mereka layak dan sesuai dengan persyaratan atau tidak. Jika memang mereka layak, maka kita akan buat laporannya.

Nama: Juliana

Jabatan: Mahasiswa Penerima Zakat Beasiswa BAZNAS di Kota Parepare

Lokasi: Jl. Lanyer, Parepare

Waktu: 5 Juli 2023

Dengan adanya zakat ini, saya bisa menggunakannya untuk membayar uang semester dan kuliahku. Saya menerima bantuan beasiswa pendidikan di BAZNAS sebesar Rp1.000.000. Dengan adanya zakat yang saya terima ini otomatis meringankan beban orang tua saya dalam menyekolahkan saya. Seingat saya, syarat yang diajukan itu berupa:

1. Surat Permohonan yang Ditujukan kepada **BAZNAS** Pusat.
2. SPTJM (Surat Pertanggung Jawaban Mutlak) Individu.
3. (IPK) minimal 3,00 skala 4,00.
4. KTP Pemohon.
5. Kartu Keluarga.
6. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan.

7. Foto Rumah.
8. Surat Keterangan Aktif Kuliah

Nama: Alfian Shaddam Syafei

Jabatan: Mahasiswa Penerima Zakat Beasiswa BAZNAS di Kota Parepare

Lokasi: BTN Btp Pepabri, Parepare

Waktu: 8 Juli 2023

Saya menerima bantuan beasiswa pendidikan dari BAZNAS sebesar Rp.1000.000. pendayagunaan zakat yang tepat akan meningkatkan fungsi zakat itu sendiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan pendidikannya. Syarat-syarat yang saya ajukan itu dulu seperti permohonan yang ditujukan dari BAZNAS, ktp, kartu keluarga, Surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan, dikunjungi rumah (FOTO), Surat keterangan Aktif Perkuliahan. Data transkrip nilai yang diminta itu IPK 3,00-4,00.

Nama: Sitti Marwah

Jabatan: Wali dari Alfian Shaddam Syafei Mahasiswa Penerima Zakat

Lokasi: BTN Btp Pepabri, Parepare

Waktu: 1 september 2023

Alhamdulillah, Alfian pada saat itu menerima bantuan tersebut dan menggunakan dana beasiswa itu dengan sebaik mungkin untuk melanjutkan jenjang pendidikannya. waktu itu kami kesulitan mendapatkan bantuan dana pada saat itu dia menerima dengan uang sebesar Rp.1.000.000. Benar bahwa staf (pegawai) BAZNAS sendiri yang berkunjung kerumah dan meminta surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Dengan adanya bantuan dana beasiswa dari di BAZNAS Kota Parepare tersebut membuat mahasiswa berlomba-lomba untuk dapat melanjutkan pendidikannya. Dan membuat mahasiswa lebih semangat lagi dalam

mengejar pendidikan walau terhalang materi. Semoga kedepannya Kantor BAZNAS di kota PAREPARE ini lebih banyak mengajak para mahasiswa yang benar-benar membutuhkan bantuan ini. Sekaligus berkunjung sosialisasi kekampus-kampus mencari mahasiswa yang memang membutuhkan bantuan. Saya sangat salut terhadap BAZNAS karena banyak meringankan spp mahasiswa apalagi yang menunggak pembayaran.



SURAT KETERANGAN WAWANCARA PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUWARNI, S H
Alamat : JL. PERSADA INDAH
Jabatan : PIMPINAN BAZNAS KOTA PAREPARE

Menerangkan bahwa benar telah memberikan hasil wawancara kepada Saudari Putri Iis Indah Sari yang sedang mengadakan penelitian skripsi dengan judul “Implementasi Zakat Beasiswa Pendidikan di BAZNAS Kota Parepare”

Demikian surat keterangan wawancara penelitian ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 05 Juli 2023



SURAT KETERANGAN WAWANCARA PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ABD. RAHMAN, SE**
Alamat : **Jl. ABU BAFAR LAMBOGO L No. 4 Kota Parepare**
Jabatan : **WAKIL KETUA BAZNAS KOTA PAREPARE**

Menerangkan bahwa benar telah memberikan hasil wawancara kepada Saudari Putri Iis Indah Sari yang sedang mengadakan penelitian skripsi dengan judul “Implementasi Zakat Beasiswa Pendidikan di BAZNAS Kota Parepare”

Demikian surat keterangan wawancara penelitian ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 05 Juli 2023



(**ABD. RAHMAN**)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURSYAMSIL, S. Kom
Alamat : Jl. KETERAMPILAN No. 145, kel. Cappagalung kota Parepare
Jabatan : STAF BAZNAS KOTA PAREPARE

Menerangkan bahwa benar telah memberikan hasil wawancara kepada Saudari Putri Iis Indah Sari yang sedang mengadakan penelitian skripsi dengan judul “Implementasi Zakat Beasiswa Pendidikan di BAZNAS Kota Parepare”

Demikian surat keterangan wawancara penelitian ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 05 Juli 2023



(NURSYAMSIL, S. Kom)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Juliana
Alamat : Jl. Lenter
Jabatan : Mahasiswa

Menerangkan bahwa benar telah memberikan hasil wawancara kepada Saudari Putri Iis Indah Sari yang sedang mengadakan penelitian skripsi dengan judul “Implementasi Zakat Beasiswa Pendidikan di BAZNAS Kota Parepare”

Demikian surat keterangan wawancara penelitian ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 05 Juli 2023



(JULIANA)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *alfian shaddam syafei*

Alamat : *JL. BTN PEPABRI*

Jabatan : *Mahasiswa*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan hasil wawancara kepada Saudari Putri Iis Indah Sari yang sedang mengadakan penelitian skripsi dengan judul "Implementasi Zakat Beasiswa Pendidikan di BAZNAS Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara penelitian ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 08 Juli 2023

PAREPARE

Alfian
(alfian shaddam) syafei

SURAT KETERANGAN WAWANCARA PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Sitti Marwah*

Alamat : *Btm pepabri*

Jabatan : *Wali penerima bantuan dana zakat*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan hasil wawancara kepada Saudari Putri Iis Indah Sari yang sedang mengadakan penelitian skripsi dengan judul "Implementasi Zakat Beasiswa Pendidikan di Baznas Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara penelitian ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 1 September 2023


Sitti Marwah

PAREPARE

**DAFTAR NAMA PENERIMAAN BANTUAN DANA ZAKAT DI BAZNAS
PAREPARE TAHUN 2022**


BAZNAS
 Badan Amil Zakat Nasional
 KOTA PAREPARE
**DAFTAR NAMA-NAMA MAHASISWA
 PENERIMA DANA ZAKAT DARI BAZNAS KOTA PAREPARE
 RAMADHAN 1443 H / 2022 M**

No.	N A M A	A L A M A T	JLH BANTUAN		TANDA TANGAN
				(Rp)	
1	ALFIAN SHADDAM SYAFEI	JL. BTN PEPABRI	Rp	1,000,000	1 
2	AYU SAFITRI TAHIR	JL. P. MUSTAPA	Rp	1,000,000	2 
3	SAYIDUL MUCHTAR	KEBUN DALAM WONOMULYO	Rp	1,000,000	3 
4	WILDA MAULINA	JL. MAPPAGULUNG	Rp	1,000,000	4 
5	JULIANA	JL. LANYER	Rp	1,000,000	5 
	JUMLAH		Rp	5,000,000	

Catatan : Uang Tunai Sebesar Rp. 1.000.000,-/ Orang .

Parepare, April 2022

Bid.Pendist. & Pendayagunaan Zakat

Ketua II


RUSLAN, S.Pd
NPWZ : 737230010000207

Tim Pendistribusian


RIFDANI, S.E.M.E
NPWZ : 737230010000103

MENGETAHUI :

Pimpinan BAZNAS Kota Parepare

Ketua


ABDULLAH, S.Ag., M.Pd.
NPWZ : 737230010000058





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.3477/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : PUTRI IIS INDAH SARI
Tempat/ Tgl. Lahir : PAREPARE 12-FEBRUARI-1997
NIM : 16.2700.014
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
Semester : XIV(EMPAT BELAS)
Alamat : KELURAHAN GALUNG MALOANG, KECAMATAN BACUKIKI, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI ZAKAT BEASISWA PENDIDIKAN DI BAZNAS KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 20 Juni 2023
Dekan,



Muztalifah Muhammaduny



SRN IP0000589

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 568/IP/DPM-PTSP/6/2023

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
 NAMA : **PUTRI IIS INDAH SARI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
 Jurusan : **EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**
 ALAMAT : **PERUM PERUMNAS BLOK B / 16 PAREPARE**
 UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **IMPLEMENTASI ZAKAT BEASISWA PENDIDIKAN DI BAZNAS KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **23 Juni 2023 s.d 27 Juli 2023**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **03 Juli 2023**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
 Pangkat : Pembina Tk. 1 (IV/b)
 NIP : 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)





**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN UJUNG**

Jalan Mattirotasi Nomor 22 Parepare, Telp. (0421) 21165
Kode Pos 91111, Email : ujung@pareparekota.yahoo.com
Website : www.kecamatanujung.webs.com

SURAT KETERANGAN IJIN MEMULAI PENELITIAN

Nomor : 070 / 09 / Ujung

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUPARDI
Jabatan : Sekretaris Kecamatan
Nip : 19651211 199303 1 009
Alamat Kantor : Jl. Mattirotasi No. 22 Parepare

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : PUTRI IIS INDAH SARI
Tempat / Tgl lahir : Parepare, 12 Februari 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswi
Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Perum Perumnas Blok B / 16 Parepare

Bermaksud untuk melakukan Penelitian/Wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan "**Implementasi Zakat Beasiswa Pendidikan Di Baznas Kota Parepare**" berdasarkan Rekomendasi Penelitian nomor : 568/IP/DPM-PTSP/6/2023 tanggal 03 Juli 2023 Lokasi Penelitian : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare, mulai tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 26 Juni 2023

a.n. CAMAT UJUNG
Sekretaris Kecamatan,





BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KOTA PAREPARE

Parepare, 23 Dzulhijjah 1444 H
12 Juli 2023 M

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 417/B/BAZNAS-PAREPARE/VI/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Saiful, S.Sos.I., M.Pd
J a b a t a n : Ketua BAZNAS Kota Parepare
A l a m a t : Jl. H.Agussalim No. 63 (Komp. Islamic Center Lt. 2) Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Putri Iis Indah Sari
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 11 Februari 1997
N i m : 16.2700.014
Jenis Kelamin : Perempuan
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Alamat : Perumnas, Wekke'e
Maksud dan Tujuan : Melakukan Penelitian dalam Penulisan Skripsi.

Mahasiswi tersebut telah melakukan penelitian di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul; “ **IMPLEMENTASI ZAKAT BEASISWA PENDIDIKAN DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PAREPARE**” mulai 23 Juni 2023 s.d tanggal 27 Juli 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Badan Amil Zakat Nasional
Kota Parepare.
Ketua



SAIFUL, S.Sos.I., M.Pd.
NPWZ : 737230010001272

KANTOR:

JL.H. AGUS SALIM No. 63 (KOMP. ISLAMIC CENTER) KOTA PAREPARE SULAWESI SELATAN
Cp. 081342346244
E-Mail: baznaskota.parepare@baznas.go.id



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN UJUNG**

Jalan Mattirotasi Nomor 22 Parepare, Telp. (0421) 21165
Kode Pos 91111, Email : ujung@pareparekota.yahoo.com
Website : www.kecamatanujung.webs.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : 070 / 13 / Ujung

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUPARDI
Jabatan : Sekretaris Kecamatan
Nip : 19651211 199303 1 009
Alamat Kantor : Jl. Mattirotasi No. 22 Parepare

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :


Nama : PUTRI IIS INDAH SARI
Tempat / Tgl lahir : Parepare, 12 Februari 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswi
Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Perum Perumnas Blok B / 16 Parepare

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Kecamatan Ujung Kota Parepare, dengan judul keterangan "**Implementasi Zakat Beasiswa Pendidikan Di Baznas Kota Parepare**" berdasarkan Surat Keterangan Memulai Penelitian nomor : 070/09/Ujung tanggal 26 Juni 2023 Lokasi Penelitian : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 11 Juli 2023


a.n. **DAMAT UJUNG**
Sekretaris Kecamatan,



SUPARDI
Pangkat : Pamata, III/c
NIP : 19651211 199303 1 009

DOKUMENTASI

Dokumentasi Wawancara di Kantor BAZNAS Kota Parepare



**Gambar Wawancara bersama Suarni, S.H selaku Wakil Ketua III
di Kantor BAZNAS Kota Parepare**



**Gambar Wawancara bersama Abd.Rahman, S.E selaku Wakil Ketua III
di Kantor BAZNAS Kota Parepare**



**Gambar Wawancara bersama Nursyamsi, S.Kom Selaku Staff Administrasi
di Kantor BAZNAS Kota Parepare**

Dokumentasi Wawancara Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan



Gambar Wawancara bersama JULIANA selaku Mahasiswa Penerima Bantuan dana Pendidikan Beasiswa di Kantor BAZNAS Kota Parepare



Gambar Wawancara bersama alfian shaddam syafe'i selaku Mahasiswa Penerima Bantuan dana Pendidikan Beasiswa di Kantor BAZNAS Kota Parepare



**Gambar Wawancara bersama Sitti Marwah selaku Wali dari Alfian Shaddam Syafei
Penerima Bantuan dana Pendidikan Beasiswa di Kantor BAZNAS Kota Parepare**



BIODATA PENULIS



PUTRI IIS INDAH SARI, Lahir pada tanggal 11 februari 1997 di Parepare, Kecamatan Bacukiki, Kelurahan Galung Maloang, Provinsi Sulawesi Selatan, anak keempat dari empat bersaudara dengan Ayah Suhardjoe Suparman S. sos. dan Ibu Hj.Hamiah S. sos. Penulis mengawali jenjang pendidikan Formal di Sekolah Dasar (SD) SDN 85 PAREPARE pada tahun 2003-2009 kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 8 PAREPARE pada tahun 2009-2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 PAREPARE pada tahun 2012-2015.

Pada Tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Penulis pernah melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Tangkoli, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan dan melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di BASNAZ kota Parepare .

Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E), Penulis mengajukan tugas akhir berupa tugas skripsi yang berjudul **“Implementasi Zakat Beasiswa Pendidikan di BASNAZ Kota PAREPARE**

